

Dr. H. Amir Junaidi. SH., MH.

PERADILAN

ANAK



Dr. H. AMIR JUNAIDI, SH. MH.

PERADILAN ANAK



**BASKARA
MEDIA**

PERADILAN ANAK

Dr. H. Amir Junaidi, SH.MH.

Desain Sampul

- Rahmat Fendi

Desain Isi

- Arwita Nugraini

Diterbitkan oleh:

PENERBIT BASKARA MEDIA

Aditya Media Group

Anggota IKAPI No. 003/DIY/94

Alamat:

- Jln. Bimasakti No. 19 Yogyakarta 55221
Tlp./Faks. (0274) 520612-520613
- Jln. Tlogosuryo No. 49 Tlogomas Malang
Tlp./Faks. (0341) 568752
e-mail: penerbitanbaskaramedia@gmail.com

Cetakan Pertama, September 2022

Ukuran: 15.5 x 23 cm

Jumlah: viii + 174 halaman

ISBN: 978-623-7446-66-8

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik, maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robil ‘alamin segala puji Bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian yang merajai para malaikat, para Rosul dan Nabi, atas berkat Rahmat dan nikmat Allah SWT, penulis bisa menulis buku ini dengan baik. Meskipun buku ini sangat ringkas dan sederhana sekali mudah-mudahan buku yang sangat-sangat sederhana ini bermanfaat bagi para pembacanya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Besar Muhammad SAW, dan para keluarga, sahabatnya semoga kita dan seluruh keluarga kita besok pada hari Kiamat mendapat ridho Allah SWT dan safa’at/pertolongan dari Nabi Besar Muhammad SAW, Aamiin.

Pengadilan Anak adalah pelaksanaa kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Buku Peradilan Anak yang saya tulis ini bertujuan untuk membantu bagi mahasiswa Fakultas Hukum atau mahasiswa yang belajar Ilmu Hukum, calon Penyidik, calon Jaksa, calon Hakim, maupun calon Pengacara atau siapa saja yang senang dan ingin mendalami Ilmu tentang Peradilan Anak, karena buku ini ditulis secara sistematis, hirarkis dan yuridis mencakup antara teori dan praktek dilapangan.

Demikian kata pengantar dari penulis, semoga buku yang sangat sederhana dan ringkas ini bermanfaat bagi para pembaca, kritik, saran dan masukan dari para pembaca diharapkan oleh penulis dan diterima dengan senang hati atas bantuan saran dan masukannya disampaikan ucapan terima kasih dan jika ada salah dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT meridhoi amal kebaikan kita semua, amin yarobal alamin.

Billahit Taufiq Walhidayah, Ass Wr. Wb.

Surakarta, 14 November 2022

Penulis

Amir Junaidi

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Sebab-sebab Lahirnya Undang-undang Tentang Peradilan Anak	1
B. Sejarah Pengaturan Pengadilan Anak di Indonesia.....	2
1. Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	2
2. Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	4
3. Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	6
C. Pengertian Hukum dan Negara Hukum	11
D. Ciri-ciri Negara Hukum Indonesia.....	16
1. Adanya Asas <i>Legalitas</i>	16
2. <i>Asas</i> Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia	17
3. Asas Peradilan yang Bebas	19

BAB II : ANAK

A. Pengertian Anak.....	21
B. Batasan Umur Anak Menurut Hukum.....	22
C. Kedudukan Anak	27

BAB III : KEJAHATAN ANAK

A. Pengertian Kejahatan	29
1. Pengertian Secara Praktis	29
2. Pengertian Secara Yuridis	30
3. Pengertian Secara Religius.....	30
B. Unsur-unsur Kejahatan	31
C. Tipologi Kejahatan	33
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	34
1. Teori Klasik	35
2. Teori Neo Klasik.....	35
3. Teori Kartografi/Geografi.....	37
4. Teori Sosialis.....	37

5. Teori Tipologis.....	37
E. Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak	41
F. Kejahatan Orang Dewasa yang Dilakukan Terhadap Anak	46
BAB IV : KENAKALAN REMAJA (<i>Juvenile Delinquency</i>)	
A. Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	49
B. Ciri-ciri Kenakalan Remaja	51
C. Gejala Anak Melakukan Tindak Kejahatan/Tindak Pidana	52
D. Faktor Timbulnya Tindak Pidana Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>) .	53
BAB V : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	61
B. Pengertian Perlindungan Anak	62
C. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	67
D. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	68
1. Anak Sebagai Korban.....	68
2. Anak Sebagai Saksi.....	69
3. Anak Sebagai Pelaku	69
E. Hak-hak Anak	70
F. Pola Pemidanaan Bagi Anak Nakal.....	81
G. Pengertian Restorative Justice	83
H. Sanksi Bagi Anak Nakal	88
BAB VI : PERADILAN ANAK	
A. Dasar Hukum Peradilan Anak.....	97
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	98
C. Peradilan Anak di Lingkungan Badan Peradilan Umum	101
D. Proses Jalannya Sidang	103
BAB VII : SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
A. Pemeriksaan Pendahuluan.....	105
1. Penyelidikan	105
2. Penyidikan	107
3. Diversi ditingkat Penyidikan	112
4. Pengeledahan	116
a) Pengeledahan Rumah	117
b) Pengeledahan Badan.....	117
5. Penyitaan	117
6. Penangkapan	118

7. Penahanan	120
8. Pelimpahan BAP Penyidik kepada JPU.....	129
9. Diversi Ditingkat Penuntutan	133
BAB VIII : PEMERIKSAAN DALAM SIDANG	
A. Pemeriksaan Identitas Terdakwa	139
B. Proses Diversi di Pengadilan	140
C. Sidang Pembuktian	145
a. Keterangan Saksi.....	146
b. Bukti Surat.....	147
c. Bukti Petunjuk	148
d. Keterangan Terdakwa	149
e. Keterangan Ahli.....	149
D. Tuntutan Hukum Jaksa/Requisitoir	151
E. Pledoi Terdakwa	151
F. Ketentuan Pidana.....	152
G. Putusan Hakim	155
H. Eksekusi / Pelaksanaan Hukuman	157
BAB IX : UPAYA HUKUM	
A. Pengertian Upaya Hukum	159
1. Upaya Hukum Biasa.....	159
a. Upaya Hukm Banding.....	159
b. Upaya Hukm Kasasi	164
2. Upaya Hukum Luar Biasa	166
a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 s/ 269 KUHAP	166
b. Peninjauan Kembali Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diatur dalam Pasal 263 s/d 269 KUHAP	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sebab-sebab Lahirnya Undang-undang Tentang Peradilan Anak

Sebab-sebab keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dikarenakan adanya dorongan atau desakan masyarakat. Keadaan perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan.

Yang dimaksud anak disini adalah anak dibawah umur atau belum dewasa oleh hukum dan melakukan tindak kejahatan. Kenyataan dalam masyarakat bahwa sekarang banyak anak dibawah umur telah berani melakukan berbagai macam Tindakan Kriminal atau Kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan yang berat. Misalnya kejahatan penganiayaan, pencurian, pencabulan, pemerkosaan dan bahkan tidak segan-segan anak melakukan tindak kejahatan pembunuhan.

Melihat fenomena ini mendorong pemerintah atau negara untuk membuat undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia, karena anak yang melakukan kejahatan itu merupakan satu bentuk problematic tersendiri yang ibaratnya makan buah simalakama dimana anak yang melakukan kejahatan harus diproses secara hukum atau tidak.

Jika anak yang melakukan tindak kejahatan atau kriminal, itu diproses secara hukum sebenarnya kasihan kepada mereka karena anak yang melakukan tindak kejahatan itu tidak tahu bahwa ini sebuah kejahatan dan seharusnya anak perlu mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan disisi lain jika anak yang melakukan tindak kejahatan jika tidak diproses secara hukum maka hal itu bisa meresahkan masyarakat jika tidak diproses secara hukum padahal itu merupakan sebuah kejahatan yang harus mendapatkan keadilan.

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu

memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak adalah prioritas atau fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.¹

Situasi yang dilematis ini mendorong kepada pemerintah untuk melahirkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang sekarang di ubah dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai Undang-undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut ada anak yang melakukan Tindakan Kejahatan bisa diproses secara hukum atau tidak tergantung pada umur anak tersebut dan jenis kejahatan apa yang dilakukan.

B. Sejarah Pengaturan Pengadilan Anak di Indonesia

1. Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Apabila dikaji dari sisi sejarah berlakunya pengadilan anak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka haruslah ditinjau sejak eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama masa itu, tidak ada undang-undang atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak, melainkan hanya melalui teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Keputusan Menteri Kehakiman, dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya sejak 17 Agustus 1945, pengaturan anak diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht*

1 Barda Nawawi Arief, 1992, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*”, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit hlm. 113

voor Nederlandsch Indie dengan Firman Raja Belanda pada 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 1 dan dengan Undang-undang Tahun 1958 diberlakukan di seluruh Indonesia. Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakikatnya pengadilan anak diberlakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun di mana terhadap mereka dapat dijatuhi sanksi berupa: Dikembalikan kepada orang tua/wali atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun; atau dijadikan anak negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; atau dipidana dengan pidana dikurangi 1/3 dari ancaman pokok orang dewasa dan bila diancam dengan pidana mati/seumur hidup maka ancamannya maksimal 15 (lima belas) tahun serta pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP.

Selanjutnya pengaturan anak dalam teori dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 15 Februari 1959, yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup yang menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito,² (1989) diartikan sidang hanya boleh dihadiri oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Lebih lanjut menurut beliau, sudah menjadi kebiasaan apabila hakim dan jaksa tidak memakai toga, dan di beberapa Pengadilan Negeri juga telah melakukan dan sudah mendengar pendapat *Social Worker* serta meminta kepadanya untuk dibuatkan *social study* mengenai anak dalam beberapa hal tertentu.

Kemudian, Mahkamah Agung RI melalui instruksinya Nomor: M.A/Pem/048/1971 pada pokoknya menentukan bahwa: Masalah anak wajib disalurkan melalui Peradilan Anak yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kebaikan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, sehingga ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian, dan dedikasi terhadap anak.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 153 ayat (3) menentukan bahwa apabila terdakwa adalah anak-anak

2 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1989) hlm. 14.

dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan secara tertutup demikian mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP).

Selanjutnya Peradilan Anak dalam praktiknya mengacu kepada Peraturan Menteri Kehakiman RI Tahun 1983 Nomor M.06-UM.01.06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang, yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan secara majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum bersidang tidak memakai Toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tua/wali/pengasuhnya serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan (pada Bab II pasal 9 s/d 12 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.06-UM.01.06 tahun 1983 yang mengatur tentang Tata Tertib Sidang Anak).

Selanjutnya dalam praktiknya ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-UM.01.03 Tahun 1991. Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak pada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak.

2. Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Proses Pembentukannya

Sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) dengan titik tolak ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka sejak 3 Januari 1998 dalam praktik Peradilan di Indonesia telah ada unifikasi hukum. Oleh karena itu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka dalam praktiknya Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tanggal 24

Desember 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang.

Setelah dilahirkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dapat dikatakan telah berakhirilah sebuah Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak yang telah dibahas, dikaji, dan diajukan sejak sekitar tahun 1970. Ini menunjukkan begitu panjangnya perjalanan sebuah rancangan hingga memakan waktu sampai 17 tahun lebih.

Bila dilihat titik tolak proses pembentukannya, eksistensi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dimulai ketika Menteri Kehakiman waktu itu, Mudjono, S.H. dengan suratnya tanggal 7 Mei 1979 Nomor 117/SM/K/IV/79 mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengadilan Anak kepada Presiden. Kemudian Presiden melalui Surat Menteri/Sekretaris Negara Nomor R-III/M.Setneg/5/1979 tanggal 15 Mei 1979 memberi persetujuan Prakarsa penyusunan RUU Peradilan Anak dengan catatan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara mempersiapkan RUU dan Rancangan Peraturan Pemerintah, guna membahas RUU tersebut hendaknya dibentuk Panitia Interdepartemen yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil departemen dan instansi lain yang dianggap perlu. Dengan berdasarkan Prakarsa penyusunan tersebut, Menteri Kehakiman membentuk Panitia Pembahasan dan penyusunan RUU tentang Peradilan Anak, yang terdiri dari wakil: Kejaksaan, Kepolisian, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, dan Pengadilan Negeri.

Kemudian RUU hasil dari panitia yang dibentuk Menteri Kehakiman tersebut dengan Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 24 Juni 1981 Nomor JHD 1/2/19 disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan sampai pada tahun 1990 belum ditindak lanjuti.

Berikutnya dalam rangka penyempurnaan RUU tentang Peradilan Anak agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan perkembangan dalam masyarakat yang berkaitan dengan anak serta memenuhi Himbauan Ketua Bakolak Inpres kepada Menteri Kehakiman melalui surat tanggal 21 September 1990 Nomor 171/BAKOLAK/K/IV/1990 agar Peradilan Anak dijadikan sebagai prioritas utama, maka Departemen Kehakiman menganggap perlu penyempurnaan

substansi RUU Peradilan Anak bekerja sama dengan Bakolak Inpres Nomor 6 Tahun 1971 dan Departemen Sosial mengambil prakarsa membahas kembali RUU tersebut dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-15.PR.09.03 Tahun 1993, tanggal 10 Oktober 1993 dibentuklah Panitia antar-Departemen guna penyempurnaan tersebut yang disampaikan Menteri Kehakiman RI kepada Presiden melalui suratnya tanggal 9 Mei 1994 Nomor M.UM.01.06-24 dan Presiden melalui Amanat Presiden Nomor R.12/PU/IX/1995 tanggal 15 November 1995 mengajukan RUU Peradilan Anak kepada Pimpinan DPR untuk dilakukan pembahasan bersama-sama pemerintah.

Bakolak (Inpres) adalah singkatan dari kata Badan Koordinasi Pelaksanaan (**Instruksi Presiden**). Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN.

3. Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut penjelasan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.³

Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara

3 Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁶

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.⁷

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan

4 *Ibid*

5 *Ibid*

6 *Ibid*

7 *Ibid*

hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁸

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.⁹

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.¹⁰

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹¹

8 *Ibid*

9 *Ibid*

10 *Ibid*

11 *Ibid*

Adapun beberapa perubahan pasal demi pasal yang telah dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dan lebih disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat 8 BAB yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- 1) BAB I : Mengatur tentang Ketentuan Umum, yang di dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasarakatan, Penahanan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Hakim Banding, Hakim Kasasi, Orang Tua Asuh, Pembimbing Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum.
- 2) BAB II : Mengatur tentang Hakim dan Kewenangan Sidang Anak
- 3) BAB III : Mengatur tentang Pidana dan Tindakan
- 4) BAB IV : Petugas Kemasyarakatan
- 5) BAB V : Mengatur tentang Acara Pengadilan Anak, yang di dalam bab ini menjelaskan tentang Perkara Anak Nakal, Penangkapan dan Penahanan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
- 6) BAB VI : Mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Anak
- 7) BAB VII : Mengatur tentang Ketentuan Peralihan, yang di dalam bab ini menjeaskan tentang Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 8) BAB VIII : Mengatur tentang Ketentuan Penutup, yang dimana menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian setelah dirubah dan lebih disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalam ketentuan Undang-undang ini terdapat 14 BAB yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- 1) BAB I : Mengatur tentang Ketentuan Umum, yang di dalam Pasal 1 pada bab ini menjelaskan lebih banyak tentang pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak

Pidana, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, Keadilan Restoratif, Diversi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Hakim Banding, Hakim Kasasi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga, Wali, Pendamping, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum Lainnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Klien Anak, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

- 2) BAB II : Mengatur tentang Diversi
- 3) BAB III : Mengatur tentang Acara Peradilan Pidana Anak, yang di dalam bab ini menjelaskan tentang Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, Penuntutan, Hakim Pengadilan Anak, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
- 4) BAB IV : Mengatur tentang Petugas Kemasyarakatan, yang di dalam bab ini menjelaskan tentang Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- 5) BAB V : Mengatur tentang Pidana dan Tindakan
- 6) BAB VI : Mengatur tentang Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien Anak
- 7) BAB VII : Mengatur tentang Anak Korban dan Anak Saksi
- 8) BAB VIII : Mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan
- 9) BAB IX : Mengatur tentang Peran Serta Masyarakat
- 10) BAB X : Mengatur tentang Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi
- 11) BAB XI : Mengatur tentang Sanksi Administratif
- 12) BAB XII : Mengatur tentang Ketentuan Pidana
- 13) BAB XIII : Mengatur tentang Ketentuan Peralihan
- 14) BAB XIV : Mengatur tentang Ketentuan Penutup, yang dimana menurut ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. Pengertian Hukum dan Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Pernyataan demikian dahulu tidak tercantum didalam satu pasal pun didalam UUD 1945, tetapi hanya dinyatakan didalam penjelasan pasal demi pasal (*Memori Van Tolicting*) UUD 1945. Namun setelah UUD 1945 mengalami perubahan (*amandemen*) pernyataan Negara Indonesia adalah Negara Hukum sekarang lebih tegas dinyatakan dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) “**Negara Indonesia adalah Negara Hukum.**”

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagai mana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terdapat tiga prinsip dasar negara hukum, yaitu Supremasi Hukum, Persamaan Dihadapan Hukum, dan Penegakan Hukum dengan tata cara yang Tidak Bertentangan Dengan Aturan Hukum.¹²

Pengertian negara hukum indonesia memberikan pemahaman kepada kita bahwa semua perilaku, ucapan dan tindakan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara indonesia hendaknya selalu mencerminkan dan harus sesuai dengan aturan-aturan / norma hukum yang berlaku. Konsep ini memberikan pengertian bahwa semua elemen negara terhadap perlindungan hukum, pembagian kekuasaan dan para penegak hukum dan keadilan harus mengarah pada konsep *Rechtsstaat*.

Menurut Muhammad Tahir Azhary¹³ , dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;

12 A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jkt, YLBHI & PSHK, 2009, hal. 34

13 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal. 64 dst

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Menurut Yulius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Brian Tamanaha (2004), seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera¹⁴, membagi konsep "*rule of law*" dalam dua kategori, "*formal and substantive*". Setiap kategori, yaitu "*rule of law*" dalam arti formal dan "*rule of law*" dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau "*Rule of Law*" itu sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut:

1. Rule by Law (bukan rule of law), dimana hukum hanya difungsikan sebagai "instrument of government action". Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
2. Formal Legality, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat
 - (i) Prinsip prospektivitas (rule written in advance) dan tidak boleh bersifat retroaktif,
 - (ii) Bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang,
 - (iii) Jelas (clear),
 - (iv) Public, dan

14 Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004, hal. 83-92.

- (v) Relative stabil. Artinya, dalam bentuk yang ‘formal legality’ itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.
3. Democracy and Legality. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “*a procedural mode of legitimation*” demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan “*formal legality*”¹⁵. Seperti dalam “*formal legality*”, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau rule of law dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.
 4. “*Substantive Views*” yang menjamin “*Individual Rights*”.
 5. Rights of Dignity and/or Justice.
 6. Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community.

Semua peraturan perundang-undangan yang di lahirkan merupakan produk pemerintah dan legeslatif, perundang-undangan itu harus sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan jika tidak sesuai maka peraturan perundang-undangan tersebut harus di cabut dan tidak boleh berlaku.¹⁶

Misalnya peraturan perundang-undangan produk Belanda *Herziene Inlands Reglement* (H.I.R) maka peraturan tersebut tetap berlaku hingga Negara Indonesia telah merdeka. Akan tetapi setelah Negara Indonesia merdeka dan pada tahun 1981, keluar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka peraturan didalam HIR mengenai hukum acara pidana tidak berlaku lagi kecuali peraturan Hukum Acara Perdata yang sampai sekarang masih berlaku dan masih menggunakan hukum acara yang terdapat didalam HIR.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman

15 *Ibid.*

16 Jimly Assididqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional, Hal. 2

dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun penanganan / penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran berdasar hukum, diperlukan sarana dan peraturan hukum formal dan peraturan hukum material. Tidak kalah pentingnya alat negara sebagai penentu yang disebut petugas penegak hukum. Betapapun baiknya peraturan hukum, baik di bidang hukum material maupun hukum formal, apabila tidak ditunjang oleh pelaksanaan penegak hukum dengan baik penuh rasa keadilan maka tidak ada artinya hukum itu dibuatnya.

Konsep ini adalah merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, “Suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia”¹⁷

Hukum sebagai kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat tidak lepas dari rangkaian sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pada saat yang sama, hukum merupakan pencerminan dan penjabaran nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Sekarang apakah yang dinamakan Hukum itu? Hukum adalah “*Rehct Law*” yaitu serangkaian peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis berisi norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi aman dan damai yang disertai dengan sanksi.

Sampai sekarang belum ada kesepakatan dari para ahli hukum tentang definisi Hukum. Para pakar hukum telah mendefinisikan hukum itu bermacam-macam dan belum bisa membuat suatu kesepakatan tentang batasan-batasan atau definisi hukum dan juga belum dapat menyatukan persepsi yang sama, namun keragaman pendapat antara pendapat yang satu dengan lainnya, meskipun terdapat perbedaan pendapat namun mempunyai pengertian yang sama.

17 Bambang Sunggono dan Arie Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung CV. Mandar Maju, 2001, Hal. 4

E. Utrecht, berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan pemerintah dan larangan-larangan yang menyusun tertib status masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.

JCT. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya yang berjudul: “Pelajaran Hukum Indonesia” menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum.¹⁸

Meskipun masing-masing mendefinisikan hukum tidak sama akan tetapi dapat diambil suatu pengertian yang sama bahwa hukum itu adalah Rangkaian peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisikan kaidah/norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar kehidupannya itu menjadi tertib, teratur, aman dan tentram yang disertai dengan ancaman/ sanksi.

Undang-undang Dasar 1945, dalam penjelasannya menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*Machtstaat*). Penegasan ini dulu hanya terdapat penjelasan (*Memori van Tilichting*) pasal demi pasal di dalam dan setelah ada perubahan atau amandemen UUD 1945, maka penegasan negara indonesia adalah negara hukum telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa “Negara indonesia adalah negara hukum” terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, rangkaian peraturan mana tertulis maupun tidak tertulis guna mengatur perilaku kehidupan dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan kehidupan aman, tenang dan damai.

Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum, ini mengandung pengertian bahwa perilaku kehidupan warga Negara Indonesia harus selalu berdasarkan pada semua peraturan-peraturan yang ada tanpa membeda-bedakan siapa pelakunya”.

Misalnya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kejaksaan diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Jo. Undang-undang

18 Imam Sutikno, Pengantar Huum Acara Pidana, 1984, hlm. 4

Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan tentang Hukum Acara Pidana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Advokat diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, dan lain sebagainya.

D. Ciri-ciri Negara Hukum Indonesia

Disetiap Negara didunia ini masing-masing negara memiliki aturan atau hukum yang berbeda dan memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri-ciri hukum disatu negara antara negara yang satu dengan negara yang lainnya adalah tidak sama, begitu juga di negara Indonesia. Negara hukum Indonesia memiliki ciri tersendiri yaitu negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar idealnya dan UUD 1945, sebagai dasar konstitusionalnya. Meskipun tiap-tiap negara mempunyai ciri-ciri tersendiri namun disetiap negara memiliki ciri-ciri penting yang dimilikinya.¹⁹

Adapun Ciri-Ciri Negara Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya Asas *Legalitas*

Dalam Asas ini mengandung suatu pengertian bahwa setiap orang diproses secara hukum tanpa memandang bulu siapa pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut.

Pengertian *asas legalitas* ini dapat kita jumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal ini sering disebut sebagai asas “*Nullum Delictum Nulla Peonaa Sina Pravia Lige Peonalle*”. Artinya, tidak ada pidana jika tidak ada suatu kejahatan, tidak ada suatu kejahatan yang dapat dihukum tanpa adanya suatu peraturan yang ada lebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga dikenal dengan *Asas Legalitas* sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu

19 “Menurut A.V Dikey menyatakan bahwa adanya tiga ciri negara hukum yang penting yang disebutnya dengan istilah Rule of Law, yaitu Supremacy of Law, Equality before the law, Due Process of Law” (Ibid, Hal 1)

terjadi” R. Sughandi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya.²⁰ *Asas Legalitas* tersebut dalam hukum pidana sebagaimana bunyi adagiumnya *Nullum Delictum Nulla Peona Sine Pravia Lige Peonale*.

Kebalikan *Asas Legalitas*, *Legalitas* tersebut diatas dikenal dalam hukum pidana di Indonesia adanya suatu *Asas Oportunitas*. Yaitu suatu *asas* yang menghendaki bahwa suatu proses perkara pidana dapat diberhentikan (*deponeer*) apabila kepentingan Negara menghendaki. Misalnya dalam suatu kasus pidana pernah terjadi di Indonesia dimana ada seorang guru besar dari negara lain yang menjadi staf pengajar disalah satu perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia, dia terlibat kasus jual beli fosil dari Sangiran-Sragen, karena kepentingan negara menghendaki maka perkara yang menyangkut seorang guru tersebut diberhentikan.

Kewenangan menghentikan suatu proses pidana adalah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, yang dinyatakan dengan suatu surat keputusan tersendiri.

2. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat *universal* dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dirampas oleh siapapun.

Di Negara Hukum Indonesia Hak Asasi Manusia itu dijamin serta dilindungi oleh Undang-undang, misalnya terdapat dalam pasal 27,28,29 dan 30 UUD 1945. Asas ini tetap menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia di negara, dengan maksud agar terwujud suatu kehidupan yang aman, damai, tentram serta selaras, serasi dan seimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati.

20 KUHP Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, tahun 1980, Hal. 3

Juga terdapat didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Apabila terjadi pemrosesan suatu perkara pidana, kaitannya dengan pengertian perlindungan terhadap hak asasi manusia ini, pemrosesan suatu perkara pidana itu harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, demi terlindunginya harkat dan martabat sebagai manusia meskipun mereka itu menjadi tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu dalam suatu proses perkara pidana yang dimaksud terhadap Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan sedang diproses baik ditingkat penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan, bahkan sedang menjalani pemeriksaan di pengadilan, maka orang tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang pasti (*Inkrab Van Guisde Gegarn*) yang menyatakan bahwa dia bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ini merupakan suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia didepan hukum dan keadilan.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini dikenal dalam hukum pidana adalah asas “*Presumption of Inausence*” atau disebut dengan istilah “**Asas Praduga Tak Bersalah**”.

Asas Praduga tak bersalah (*Presumtion Of Inausance*) ini diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, yang sekarang telah diubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan/ atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan elah memperoleh kekuatan hukum tetap”.²¹

21 Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan, Fokus Media, tahun 2004. Hal. 7

3. Asas Peradilan yang Bebas

Bahwa Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Didalam Pasal 24 UUD 1945 ayat (1), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²²

Dalam asas ini mengandung suatu pengertian bahwa, jalannya sidang peradilan di Indonesia itu harus benar-benar dilaksanakan secara bebas, dari pengaruh apapun terutama tekanan dari badan kekuasaan lainnya. Misalnya tekanan dari kekuasaan *Eksekutif*, *Legeslatif* maupun *Yudikatif* sendiri.

Jalannya suatu sidang peradilan yang bebas dimana telah dinyatakan secara tegas didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia”.²³

22 UUD 1945, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah onstitusi R.I Jakarta, tahun 2007, hal. 11

23 Ibid. Hal. 3

BAB II

ANAK

A. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita dan pria. Dengan menyangkut bahwa seorang dilahirkan oleh seorang wanita meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah seorang perempuan atau laki-laki yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Seorang anak sangatlah penting karena merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang, anak juga sebagai cikal bakal suatu generasi. Merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa. Sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang Tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh anak. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak harus berhadapan di muka pengadilan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-

undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁴

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁵

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²⁶

Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁷

B. Batasan Umur Anak Menurut Hukum

Pengertian tentang anak menurut pandangan, banyak ahli, banyak mendefinisikan tentang anak berbeda-beda, apakah itu dilihat dari usia, anak masih kecil, anak masih dalam dampingan orang tua.

Menurut Poerwadarminto WJS, anak adalah seorang yang dilahirkan dalam satu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan.²⁸

Menurut R.A Koesnan dalam bukunya dikatakan bahwa Anak yaitu masih Usia Muda dalam umur dan jiwanya dan perjalanan hidupnya

24 Sri Sumarwani, *Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak Dalam Hukum*, UPT UNDIP, Semarang, 2012, hal. 13

25 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, (1984), hal. 25

26 R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), hal. 113

27 Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

28 Balai Pustaka Jakarta 1976 Hal. 1-2

mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya.²⁹

Berbeda dengan pendapat M. Nasir Djamil, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh yang masih dalam asuhan orang tua.³⁰

Selain itu menurut pandangan hukum bahwa seorang dikatakan anak apabila dilihat dari segi usia apakah anak tersebut masih dibawah umur atau dewasa tergantung usia anak tersebut.

Pengertian anak menurut hukum itu ternyata bermacam-macam jika dilihat dari Batasan umur, Batasan umur anak itu ternyata menurut hukum bermacam-macam, antara lain menurut:

- 1) Batasan anak menurut **Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak**, “Anak itu adalah seorang yang dalam perkara anak, anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.”
- 2) Sedangkan Batasan umur menurut **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 1 ayat (3)** yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai Anak adalah “Mereka yang telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum mencapai delapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- 3) Jika menurut **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menurut pasal 1 ayat (1)** “Anak adalah seorang yang masih belum berumur delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³¹

Pada ketentuan Pasal : 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dinamakan anak adalah mereka yang umurnya 1 tahun dan kurang dari 18 tahun, Menurut R. Wiyono, Frasa belum berumur 18 tahun dalam Pasal : 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam Pasal : 1 Konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998.

29 R.A Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung 2005, Hal. 113

30 Anak Bukan untuk Di Hukum, Nasir Djamil, Jakarta, 2013, Hal. 8

31 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

Sedangkan untuk memebrikan arti dari Frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan Pasal : 2 KUHPerdara yang menentukan bahwa : “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya”.

Dalam hal ini yang dianggap “kepentingan si anak menghendaki”, dalam Pasal 2 KUHPerdara, misalnya adalah berkaitan dengan masalah “Pewarisan” atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (Kewajiban-kewajiban) pewarisnya.³²

- 4) Menurut ketentuan **Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**, yang disebut Anak adalah “Mereka yang umurnya sejak ia lahir sampai dengan kurang dari dua puluh satu (21) tahun atau belum kawin”. Lihat pasal 1 ayat (2) “Anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”.³³

Rupanya pembentuk Undang-undang pada waktu membentuk Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak terpengaruh pada Ordonansi tanggal 31 Januari 1931, (LN 1931-254) yang menentukan untuk menghilangkan segala keragu-raguannya yang timbul karena Ordonansi 21 Desember 1917, LN1917-138, dengan mencabut Ordonansi ini, ditentukan sbb:

1. Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah belum “Dewasa” maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan : “Segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah”.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “Belum dewasa”

32 R.Wiyono, *Sistem peradilan anak* , Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, Tahun 2016, Hal. 12

33 Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

3. Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak”.³⁴
- 5) Didalam **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Anak adalah “Mereka yang umurnya belum mencapai Enam Belas (16) tahun”.

Dalam pasal 45 dikatakan bahwa “Jika seseorang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan Ketika umur belum enam belas tahun, maka hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau supaya sifersalah diserahkan pada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 417, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu”.³⁵
- 6) Menurut **Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)**, “Anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh Perundang-undangan Perdata. Dalam ketentuan Hukum Perdata anak mempunyai kedudukan yang sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata”.
- 7) **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Anak adalah “Jika mereka laki-laki umurnya kurang dari Sembilan Belas (19) tahun dan jika mereka perempuan kurang dari Enam Belas (16) tahun”.

34 Ibid R, Wiyono, Hal. 11

35 KUHP, R. Soesilo, Pulitia, Bogor, 1993, Hal. 61

Lihat Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan pada Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umurnya yang ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur Sembilan Belas (19) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur Enam Belas (16) tahun”.³⁶

- 8) **Menurut Hukum Adat**, “Anak yang diberikan oleh hukum adat, bahwa anak dikatakan *minderjarigheid* (bahwa umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (voogd) nya”.
- 9) **Dan didalam Hukum Islam** disebutkan bahwa “Anak jika mereka perempuan belum menstruasi (*Haid*) belum dikatakan dewasa (*Balig*) atau masih dibawah umur dan jika mereka laki-laki belum dikatakan bisa dikatakan dewasa kalau mereka itu belum pernah bermimpi besetubuh dengan Wanita”.
- 10) **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak** menentukan batas umur anak adalah dibawah umur 18 tahun.
- 11) **Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) tentang Pemilihan Umum**, menentukan Batasan usia anak adalah sebelum usia 17 (tujuh belas) tahun.
- 12) **Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan**, menentukan batas usia anak adalah seseorang sebelum berumur 18 tahun.

Meskipun pandangan usia anak menurut hukum itu berbeda-beda namun berkaitan dengan sistem hukum peradilan pidana anak ini tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah dirubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun KUHP juga telah menentukan batasan umur seorang anak, namun peraturan tentang anak tetap menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, hal berlaku asas

36 Kompilasi Hukum Islam, Edisi Lengkap, Presindo, Jakarta, 2009, Hal. 147

Lex Specialis Derogat Lege Generalis, yang artinya “Berlakunya hukum khusus mengesampingkan hukum umum”.

Batasan umur pada hukum peradilan pidana anak adalah sangat penting dan sangat menentukan sekali dalam pemrosesan suatu perkara pidana, karena anak yang belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana, dalam sistem hukum peradilan pidana anak dalam sistem penangannya, berbeda-beda.

Yang dimaksud penangannya berbeda-beda itu misalnya jika anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun maka, hukumannya diserahkan kembali kepada orang tua untuk didik sebaik-baiknya dengan keluarga, atau mengikutkannya dalam program Pendidikan, pembinaan, pembimbingan oleh negara. Jika anak yang melakukan tindak pidana telah berumur 14 tahun ketas maka sanksi hukum pidana adalah separuh dari pidana orang dewasa.

C. Kedudukan Anak

Kedudukan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 47.

Pasal 42 mengatakan, anak yang sah, dalam anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Perkawinan. Menurut Pasal 2 Undang-undang Pokok Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agaman dan kepercayaannya serta di catatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEJAHATAN ANAK

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma (hukum pidana). Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kejahatan tidak di definisikan secara jelas. Namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sejumlah Delik Kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut Gerson. W, Bawengan, ada 3 (tiga) pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing yaitu (Bawengan dalam Wahid dan Irfan, 2001, hal: 26) :³⁷

1. Pengertian Secara Praktis

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.

37 *Bawengan dalam Wahid dan Irfan, 2001, hal: 26*

2. Pengertian Secara Yuridis

Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP. Secara Sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma Susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang) (Kartono, 2001).

3. Pengertian Secara Religius

Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.

Selain itu, ada beberapa pendapat mengenai kejahatan menurut para ahli yaitu :

1. **Sutherland** : Kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat.
2. **Soesilo** : Kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar Undang-undang, perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik.
3. **W. A. Bonger** : Dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi, mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak di kehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.³⁸
4. **Suhartono W. Pranoto** : Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik.³⁹

38 Bonger (1982: 21-24)

39 Suhartono W. Pranoto, 2008: 39

5. **Richard Quineey** : Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan.
6. **Sue Titus Reid** : Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dan pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu Tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat.
7. **JE. Sahetapy dan Marjono Reksodipuro** : Memberikan pengertian kejahatan adalah perbuatan (termasuk kelahiran) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Menyatakan suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan kata lain oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma (norma sosial) dalam masyarakat.⁴⁰
8. **G.Peter Hoefnagels** : Mencoba melihat rumusan kejahatan secara hukum dan non hukum dengan mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴¹
9. **Van Bemmelen** : Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

B. Unsur-unsur Kejahatan

Secara umum, kejahatan harus mencakup unsur-unsur di bawah ini:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum

40 JE. Sahetapy dan M. Reksodipuro. Parados Dalam Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. 1982. Hl. 11.

41 Mulyana W Kesuma, KriminologidanMasalahKejahatanArmico,Bandung . Hlm. 27

hanyalah manusia. Hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, demikian pula badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan sifat hukum pidana kita yang bersandar pada ajaran mengharuskan adanya unsur dosa pada orang yang melakukan perbuatan terlarang. Namun seiring perkembangan perundang-undangan di Indonesia maka Badan Hukum dapat pula dituntut pidana, dimana Badan Hukum dikenakan pidana denda dan sanksi administrasi.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat di dalam ketentuan hukum itu terdapat di dalam perbuatan.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tertentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum. Simons mengatakan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan saja dengan hukum subjektif juga hukum objektif. Pompe memperluas lagi dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut anggapan Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain. Sedang menurut Hoge Raad, Arrest bahwa melawan hukum berarti tanpa wewenang atau tanpa hak.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh Undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Peonali*. Azas ini telah diletakkan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP : Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam Undang-undang, yang terdahulu daripada perbuatan itu.

C. Tipologi Kejahatan

Terdapat empat pendekatan dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, diantaranya :

1. **Pendekatan biogenik** : Suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
2. **Pendekatan psikogenik** : Yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
3. **Pendekatan sosiogenik** : Yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses-proses dan struktur-struktur social yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur di dalam system budaya.
4. **Pendekatan tipologis** : Yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan social pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu. Berikut beberapa tipologi kejahatan menurut para pakar, di antaranya :

1. Mayhew dan Moreau, mengajukan tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan kegiatan penjahat, yaitu penjahat professional yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat accidental yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi dan kondisi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
2. Lindesmith dan Dunham, membagi penjahat atas penjahat individual yang bekerja atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya dan penjahat sosial yang didukung norma-norma kelompok tertentu dan dengan kejahatan memperoleh status dan penghargaan.

3. Gibbons dan Garrlty, Menyusun pembedaan antara kelompok penjahat yang seluruh orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok-kelompok pelanggar hukum dengan kelompok penjahat yang orientasi hidupnya Sebagian besar dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum.
4. Walter C. Recless, membedakan karir penjahat ke dalam penjahat biasa, penjahat berorganisasi, dan penjahat professional. Penjahat biasa adalah peringkat terendah dalam karir kriminal, mereka melakukan kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang mempunyai organisasi. Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan besar, kekuatan, kekerasan, intimidasi, dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi di luar hukum. Adapun penjahat professional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit diungkapkan oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.
5. Marshall B. Clinard dan Richard Quinney, memberikan 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu :
 - a. Karir penjahat dari si pelanggar hukum
 - b. Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok
 - c. Hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah
 - d. Reaksi social terhadap kejahatan.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Teori Klasik

Teori ini awal mulanya muncul pada pertengahan abad ke-19 di Negara Inggris yang kemudian tersebar di wilayah Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan Psikologi Hedonistik. Menurut Psikologi Hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1995 : 15) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang didapatkan dari tindakan tersebut (*That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*).⁴²

Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996 : 21) menyatakan bahwa semua orang yang melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam undang-undang tertentu harus mendapatkan hukuman yang sama tanpa mengingat umur, Kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi social maupun kondisi-kondisi lainnya.⁴³

Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran Undang-undang tersebut. Maksudnya pendapat Beccaria tersebut yaitu bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat itu sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Adapun konsep keadilan berdasarkan teori ini yaitu suatu hukuman yang pasti terhadap tindakan-tindakan yang sama tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya kejadian-kejadian tertentu yang memaksa terjadinya Tindakan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik untuk menghindari penyimpangan dari konsepsi-

42 Made Darma Weda, 1995 : 15.

43 Made Darma Weda, 1996 : 21.

konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Pada dasarnya doktrin yang digunakan masih tetap sama yakni bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas tindakan-tindakan dan dapat dikontrol oleh karena rasa ketakutannya terhadap hukum.

Berdasarkan ciri khas tersebut tampak bahwa teori Neo Klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural atau kekuatan yang Ajaib (gaib) sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori Neo Klasik menunjukkan awal mula pendekatan yang bersifat naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab atas kelakuannya. Adapun ciri khas teori Neo Klasik menurut Made Darma Weda (1996 : 30) adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1.) Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :
 - a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal-hal yang aneh karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan pilihan daripada pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum dengan berat.
 - c. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini

44 Made Darma Weda (1996 : 30).

- dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu
- d. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggungjawab Sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
 - e. Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.⁴⁵

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, hal mana dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara social. Dalam teori Kartografi/Geografi ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi social yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.⁴⁶

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi, hal mana sebagian besar tokoh aliran teori sosialis ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

5. Teori Tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang 4 (empat) teori yang disebut

45 *Ibid.*

46 *Ibid.*

47 *Ibid.*

dengan teori Tipologis atau Biotipologis. Ke empat aliran tersebut mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat sebagaimana beberapa teori tipologis yang dijelaskan di bawah ini :⁴⁸

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori yang dipelopori oleh Cesare Lombroso ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya sebagaimana proporsi yang disebutkan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996 : 16) yaitu :

- (1.) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda
- (2.) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang Panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit
- (3.) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku criminal
- (4.) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan
- (5.) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.⁴⁹

Aliran ini bertujuan untuk menentang teori aliran klasik dalam kaitan mengenai determinasi melawan kebebasan kemauan dan juga pada aliran ini ingin membantah teori Tarde tentang theory of imitation (*Le lois de l'imitation*). Hal mana Teori Lombroso ini kemudian dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan yang kemudian hasil

48 *Ibid.*

49 Made Darma Weda, (1996 : 16).

penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah pada tubuh atau badan seseorang untuk disebut sebagai tipe penjahat. Adapun Goring (Made Darma Weda, 1996 : 18) menyatakan bahwa kuasa kejahatan itu ada karena setiap manusia memiliki kelemahan atau cacat yang dibawa sejak lahir, hal mana kelemahan atau cacat tersebut yang mengakibatkan orang tersebut berbuat kejahatan. Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan Kembali pada factor psikologis sedangkan factor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.⁵⁰

b. Teori Mental Tester

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996 : 18) menyatakan bahwa setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai tindakannya. Dengan demikian karena hal tersebut, maka tidak dapat pula ditangkap dengan menilai dari arti hukum. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁵¹

c. Teori Psikiatrik

Teori Psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori Psikiatrik ini memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang jauh

50 Made Darma Weda, (1996 : 18).

51 *Ibid.*

terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi, hal mana analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan social (*crime as function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial, sehingga proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik seperti halnya orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan di sekitarnya.

e. Teori Lingkungan

Teori ini juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh factor di sekitar atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Tarde (Made Darma Weda, 1996 : 20) berpendapat bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Hal mana seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.⁵²

f. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain-lain. Aliran ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena factor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena factor

52 Made Darma Weda, (1996 : 20).

lingkungan. Factor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum merupakan keadaan lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

g. Teori NKK.

Teori ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Berdasarkan teori ini menjelaskan pemicu terjadinya suatu kejahatan dikarenakan adanya unsur niat dan kesempatan yang dihimpun menjadi satu sehingga meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula dengan sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

E. Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan didukung oleh beberapa faktor kenakalan remaja seperti factor rendahnya intelegensia, usia, kelamin, kedudukan anak, keluarga, Pendidikan yang minim, pergaulan anak yang tidak baik didukung oleh media massa baik itu media elektronik, media online dan sebagainya terhadap tontonan yang cenderung tidak baik menjadi suatu sebab musabab timbulnya suatu kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang banyak dilakukan oleh kebanyakan anak misalnya :

- 1) Kejahatan Asusial (pencabulan)
- 2) Kejahatan Penganiayaan
- 3) Kejahatan Pembunuhan
- 4) Kejahatan Pemerasan
- 5) Kejahatan Senjata Tajam

- 6) Kejahatan Kenakalan Dalam Keluarga
- 7) Kejahatan Mencuri
- 8) Kejahatan Tawuran

Masalah terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan jika dihubungkan dengan banyaknya yang menjadi korban, terlebih lagi jika korbannya merupakan anak juga. Masa anak adalah masa-masa anak itu mencari jati dirinya, yang terkadang seorang anak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak tersebut buruk maka dapat mempengaruhi tindakan anak anak seperti pemicu perbuatan yang melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan penyimpangan yang dikenal dengan istilah Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) yang dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku yang bersifat asosial dan dapat menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kejahatan asusila seperti tindak pencabulan yang dilakukan oleh anak diatur didalam Pasal 76 E Undang-undang Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak Pencabulan yang dilakukan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan bagi masyarakat, sehingga diperlukan adanya Tindakan preventif dan penanggulangan serius oleh Pemerintah. Besarnya tingkat kejahatan pencabulan yang terjadi karena lemahnya kondisi psikologis seorang anak yang disebabkan oleh beberapa factor salah satunya media internet seperti social media. Social media menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya tindak pidana kejahatan asusila oleh anak. Hal ini dikarenakan mudahnya untuk mengakses film porno tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua cenderung mengakibatkan anak berfantasi dan tidak bisa menahan diri serta tidak dapat memandang bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan yang melanggar norma kesopanan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan bdana itu sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan salah satu nama dari berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dan termasuk juga perbuatan persetujuan diluar perkawinan.

Pengertian Pencabulan atau perbuatan cabul menurut beberapa ahli pun berbeda-beda, berikut penjelasannya :

1. Malawati (2005:26) memaparkan bentuk pencabulan sendiri cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu :
 - a) *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
 - b) *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu.
 - c) *Fondling* : Mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
 - d) *Fellatio* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.⁵³
2. Muh. Anwar mengemukakan bahwa “Semua perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan baik sendiri maupun badan orang lain, melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul” (1986 : 231).⁵⁴
3. Adami Chazawi (2005 : 80) mengemukakan tentang perbuatan cabul sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan 12 alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul. Kecuali dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena apabila perbuatan itu memaksa dan ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi maka bukan Pasal 289 KUHP yang muncul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP.⁵⁵
4. R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam linking nafsu birahi kelamin.⁵⁶

53 Malawati (2005:26)

54 Muh. Anwar (1986 : 231)

55 Adami Chazawi (2005 : 80)

56 R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia. Hlm. 21

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP pada Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Di dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”. Tindak pidana Pencabulan termasuk dalam delik aduan. Delik aduan ternagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relative. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut yang artinya suatu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.⁵⁷

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan;
- 3) Memaksa seseorang;
- 4) Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau;
- 5) Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.⁵⁸

Apabila rumusan Pasal 289 diuraikan secara rinci, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa

Barang siapa yang dimaksud dalam hal ini adalah menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP, makai a dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.⁵⁹

- 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

57 Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2004, Kamus Hukum, Jakarta, Mahirsindo Utama, Hlm. 114.

58 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 130

59 *Ibid*

Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan yaitu setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.⁶⁰

Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan dan tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.⁶¹

- 3) Memaksa seseorang
Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku.⁶²
- 4) Melakukan tindak pidana yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- 5) Membiarkan dilakukannya Tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan (oleh pelaku).

Dengan melihat akibat yang dialami korban tindak pidana pencabulan/perkosaan tersebut maka pada saat ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak sejak pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, baik Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim menerapkan ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal yang mengatur masalah ini antara lain terdapat pada :

- a) Pasal 81 yang berbunyi :
 - (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan

60 *Ibid*

61 R.Soesilo, Op.Cit.,hlm.98

62 *Ibid*

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

b) Pasal 82 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

F. Kejahatan Orang Dewasa yang Dilakukan Terhadap Anak

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sering muncul dalam masyarakat bentuknya antara lain

- 1) Kejahatan Kesusilaan
- 2) Kejahatan Pencabulan
- 3) Kejahatan Persetujuan
- 4) Kejahatan Pemerkosaan
- 5) Kejahatan Penganiayaan
- 6) Kejahatan Penyelesaian
- 7) Kejahatan Pencurian Terhadap Anak
- 8) Kejahatan Pembunuhan

Baik kejahatan anak terhadap anak maupun kejahatan orang dewasa terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sekarang diganti menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tetap diproses secara hukum, dan proses pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai kepada penangkapan dan penahanan bahkan pemeriksaan dalam sidang sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sidang pada perkara anak ini baik terhadap anak yang melakukan kejahatan maupun kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa orang dewasa terhadap anak apalagi dalam kejahatan kesusilaan maupun korbannya anak itu sidangnya secara tertutup.

Penegak hukum yaitu Polisi di dalam membidik pelaku kejahatan yang dilakukan terhadap anak maka penyidik akan menggunakan Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Sistem Peradilan dalam pemeriksaan perkara anak baik itu pelakunya anak terhadap anak dibawah umur maupun terdakwaanya adalah orang dewasa sedang korbannya anak maka sidang peradilannya dilakukan secara tertutup meskipun pelaku kejahatan itu adalah orang dewasa namun jika kejahatan yang dilakukan itu adalah kejahatan kesusilaan terhadap anak maka tetap menggunakan Sistem Peradilan dengan sidangnya tertutup.

Pelecehan seksual anak berdasarkan hukum adalah tindak kejahatan yang mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual yang melibatkan anak dibawah umur atau mengeksploitasi anak dibawah umur untuk sebuah kepuasan seksual orang dewasa. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat tidak bermoral karna melibatkan anak-anak yang masih dibawah umur untuk aktivitas seksual yang belum sepatutnya mereka ketahui dan mereka rasakan. Banyak dampak yang terjadi bagi korban pelecehan seksual ini, karena dapat merusak fisik serta mental anak tersebut. Pelaku kejahatan ini dapat dijerat Pasal yang berlapis karena hadirnya peraturan khusus mengenai anak-anak. Berikut ini ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku Pelecehan Seksual yakni :

1) **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Pada dasarnya pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa telah diatur dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Begitu juga dengan Pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang belum berumur 15 tahun dapat dijerat dengan Pasal 287 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalua umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PERPU Nomor 1 Tahun 2016) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (UU Nomor 17 Tahun 2016).

Pelecehan anak termasuk anak kandung menurut Perundang-undangan ini dapat dijerat bebrapa ketentuan hukum yakni :

- a. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- b. Pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB IV

KENAKALAN REMAJA (*JUVENILE DELINQUENCY*)

A. Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan remaja atau sering disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum di dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain, tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat.⁶³

Menurut Kartono “Kenakalan Remaja atau dalam Bahasa Inggris di kenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* merupakan gejala patologis pada remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social”.⁶⁴

Menurut Drs. H.M. Arifin, M.Ed, mendefinisikan bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh anak-anak antara umur 10 tahun sampai umur 18 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah usia 10 tahun dan dibawah usia 18 tahun,

63 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, hlm. 443.

64 Kartono, K. 1996. *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dengan sendirinya tidak dikategorikan dalam apa yang disebut kenakalan (*delinquency*).⁶⁵

Menurut penelitian yang dilakukan Balitbang Departemen Sosial (2002), Hamzah (2002), Prahesti (2002), mengindikasikan bahwa kematangan emosi yang ada pada remaja masih labil, yang merupakan salah satu factor terjadinya kenakalan remaja.⁶⁶

Adapun pengertian kenakalan remaja menurut Paul Moedikdo,SH adalah:

1. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak- anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain, sehingga tidak dapat melihat situasi dengan kritis, dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Sebaliknya untuk matangnya emosi seseorang ditandai dengan tidak meledaknya emosi di hadapan orang lain, dapat menilai situasi secara kritis dan memiliki reaksi emosi yang cenderung stabil dan rasa kepercayaan diri seperti percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat.

Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan.

65 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta; AMZAH, 2010), hlm. 368.

66 Departemen Sosial. 2002. Penelitian Peri-laku Remaja Di Pinggiran Kota. (www.depsos.go.id/balitbang/pks/pks1b.htm m-76k

B. Ciri-Ciri Kenakalan Remaja

a. Menurut Adler (1952)

1. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga terkadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil.
5. Kriminalitas anak remaja dan *adolesons* seperti : memeras, mencuri, mengancam dan intimidasi.⁶⁷

b. Menurut Kartini Kartono

1. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
2. Melakukan hubungan seks bebas.
3. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika.
4. Tindakan-tindakan *immoral* seksual secara terang-terangan.
5. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.⁶⁸

c. Menurut Dadang Hawari

1. Sering membolos.
2. Terlibat kenakalan remaja sehingga ditangkap dan diadili pengadilan karena tingkah lakunya.
3. Dikeluarkan atau diskors dari sekolah karena berkelakuan buruk.
4. Sering kali lari dari rumah (minggat) dan bermalam diluar rumah.
5. Selalu berbohong.
6. Sering mencuri.
7. Sering kali merusak barang milik orang lain.
8. Prestasi di sekolah yang jauh dibawah taraf kemampuan

⁶⁷ Adler (1952), *Ciri-ciri Kenakalan Remaja*.

⁶⁸ Kartini Kartono, *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta ; Rajawali, 1998), h. 21.

- kecerdasan (IQ) sehingga berakibat tidak naik kelas.
9. Sering kali melawan otoritas yang lebih tinggi seperti melawan guru atau orang tua, melawan aturan-aturan di rumah atau disekolah dan tidak disiplin.
 10. Sering kali memulai perkelahian.⁶⁹

C. Gejala Anak Melakukan Tindakan Kejahatan/Tindakan Pidana

Ciri khas atau ciri umum yang menonjol pada tingkah laku dari anak-anak dalam masa pubertas menurut Kartini Kartono, yaitu :

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dari gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materil dimana orang mengagungkan kehidupan yang mewah, sehingga anak-anak berusia muda yang dari segi emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materil. Anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan Pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda atau remaja terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, menodong, dan menjambret demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, dengan cara instan tetapi tidak memperhitungkan dampak negative yang ia tanggung di kemudian hari.
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya : kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya : dengan jalan mabuk-mabukan atau minum-minuman keras.
4. Sikap hidupnya bercorak anti sosial dan keluar dari dunia objektif kearah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih suka berkelompok dengan teman sebayanya. Dengan demikian, mereka

69 Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, Loc.cit., hal. 82

merasa lebih kuat, aman, dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui pemuda-pemuda yang mempunyai geng-geng tersendiri. Anak-anak dalam geng yang demikian. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian atargeng umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mecolok (*kontroversial*), senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, pelacuran (*prostitusi*), perjudian dan mabuk-mabukan. Selain itu gemar mencari gara-gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran di mana-mana sebagai sasaran keberandalannya. Semua gejala keberandalannya dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledakan-ledakan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.

5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “*ideal*” sebagai identitas baru serta situasi identifikasi yang lama.⁷⁰

Hal ini fase-fase remaja dan *adolescent* adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak remaja atau *adolescent* kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi boomerang baginya. Dan hal ini yang memicu terjadinya tindakan yang bersifat kriminalitas.

D. Faktor Timbulnya Tindak Pidana Anak (*Juvenile Delinquency*)

Terjadinya kenakalan anak remaja dimana kekacauan dan kegelisahan atau tekanan perasaan yang di deritanya, di pantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang mungkin mengganggu orang lain sehingga merugikan jiwa orang lain. Romi Atmasasmita, mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :

70 Kartono Kartini, *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, 1992, Jakarta.

1.) Yang Termasuk Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak

a) Faktor Intelegensia

Adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler (dalam Romli Atmasasmita) adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *delinquen* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan delinquen atau perilaku jahat.⁷¹

b) Faktor Usia

Stephen Hurwitz (dalam Romli Atmasasmita) mengungkapkan "*age is importance factor in the causation of crime*" (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-sebab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut ikut secara konsekuen, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.

c) Faktor Kelamin

Paul W. Tappan (dalam Romli Atmasasmita) mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah naka laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam media massa, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran

71 Wundt dan Eisler dalam Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*

kesuksesan misalnya melakukan persetujuan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d) **Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga**

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

2.) Yang Termasuk Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

a) **Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan Pendidikan yang pertama kali, keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan keturunan bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan memberi pengaruh positif bagi anak, sedangkan keluarga yang jelek akan memberi pengaruh negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat memengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinkuen.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut Ny. Moelyatno, *broken home* seperti yang memang telah mejadi pendapat umum menyebabkan anak Sebagian besar melakukan kenakalan terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal :⁷²

72 Ny. Moeljatno dalam Wagiyati Soetodjo, *ibid*.

- 1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
- 2) Perceraian orang tua;
- 3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering kali pula terjadi suatu gejala adanya *broken home semu (quasi broken home)* ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya.

Dalam konteks tersebut, Bimo Walgito (1982)⁷³ menjabarkan lebih jelas tentang fenomena tersebut, bahwa tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari tempat kerja anak-anak sudah bermain di luar, anak pulang ke rumah sementara orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya hari demi hari. Keadaan semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan si anak. Dalam situasi keluarga yang demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delinkuen.

b) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan kelimuan maupun Pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem Pendidikan di sekolah-sekolah.

73 Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 11

Dalam konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen.

Hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya menghisap ganja *cross boy* dan semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.

Menurut Zakiah Daradjad (1978)⁷⁴ bahwa pengaruh negatif yang menangan langsung proses pendidikan, antara lain kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering tidak masuk akibatnya anak-anak didik terlantar, bahkan sering guru marah kepada muridnya. Biasanya guru berperilaku demikian karena ada yang menghalangi keinginannya. Dia akan marah apabila kehormatannya direndahkan, baik secara langsung atau tidak langsung.

Sejalan dengan itu, menurut Kenney (1984)⁷⁵ bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sekolah harus merencanakan atau program sekolah yang

74 Zakiah Daradjad, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974), hlm. 292.

75 Kenney dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 44.

- sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat;
- 2) Sekolah harus memerhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya;
 - 3) Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

Dengan demikian, proses Pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

c) Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subcultural yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi delinkuen karena transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.

Dalam kaitan ini, sangat tepat teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland dengan nama "*Association Differential*"

yang menyatakan bahwa anak-anak menjadi delinkuen karena pertesisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.

d) Faktor Media Massa

Sebenarnya, apabila memerhatikan teori Kebijakan Kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel (1996)⁷⁶, media masa adalah sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen, media masa justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, karena media masa dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Anak yang melakukan tindak kejahatan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor keluarga, lingkungan, alat teknologi modern seperti smartphone, komputer dan lain sebagainya yang dapat menginspirasi perilaku anak itu sendiri sehingga ada anak dengan mudah untuk melakukan Tindakan kejahatan meskipun sifatnya kadang-kadang hanya meniru.

76 Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 4

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis.

Ada beberapa pengertian mengenai Perlindungan Hukum menurut para ahli, yaitu :

1. Menurut Sajipto Rahardjo : Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷⁷
2. Menurut Soetiono : Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁸
3. Menurut Muchsin : Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

⁷⁷ Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

⁷⁸ Soetiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁷⁹

4. Menurut Hetty Hasanah : Perlindungan Hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁸⁰

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum pada dasarnya perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkan hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum adalah :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁸¹

B. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

79 Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

80 Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*.

81 Soerjono Soekanto, *Unsur-unsur Perlindungan Hukum*.

Perlindungan anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga yang dalam hal ini sebagai orang yang melindungi anak, yaitu bapak dan ibu serta kakak-kakaknya wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dibawah umur agar kehidupannya bisa bertumbuh berkembang secara wajar dan normal. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup.

Pada pasal: 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip hak-hak anak meliputi :

1. Nondiskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud Nondiskriminasi adalah semua hak yang diakui dan yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.⁸²

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam hal ini yang dimaksud kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua Tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi harus menjadi pertimbangan yang utama.⁸³

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasarbagi anak

82 Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anaka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, cetakan ke-1 Hal, 54

83 Penjelasan pasal 2 huruf b, UUNo : 23 tahun 2002

yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁸⁴

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dipenuhinya hak-hak yang harus dimiliki oleh anak. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan tujuan untuk menjamin memenuhi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak yang masih dibawah umur wajib mendapatkan perlindungan serta hak-haknya harus dipenuhi antara lain sebagaimana ketentuan didalam Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum artinya anak yang masih dibawah umur tetapi kenyataan harus menghadapi persoalan hukum, apakah dia sebagai saksi, korban maupun pelaku tindak pidana.

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum karena sebagai harkat dan martabat anak yang masih dalam bentuk Pendidikan, Pengawasan dan Pengarahan agar anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan kesulitan bahkan trauma untuk selamanya ketika menghadapi proses hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak ini sangat penting dan harus mendapatkan perilaku khusus agar anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak menjadi beban hidup selamanya, oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum

84 Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No: 23 tahun 2002

bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari orang tuanya, saudaranya, bahkan bila perlu orang yang ahli hukum atau ahli agama yang ikut berusaha memberikan perlindungan serta meringankan beban yang dihadapi oleh anak.

Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1.) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2.) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3.) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Menurut Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1.) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2.) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - (a.) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - (b.) Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
 - (c.) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - (d.) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- (e.) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - (f.) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - (g.) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3.) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- (a.) Upaya rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun di luar Lembaga;
 - (b.) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - (c.) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
 - (d.) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1.) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2.) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - (a.) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - (b.) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - (c.) Pelibatan sebagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3.) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1.) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2.) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1.) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2.) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan penculikan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

C. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

D. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selain itu yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum bisa menjadi korban kejahatan, menjadi saksi, dan juga menjadi pelaku tindak pidana.

1. Anak Sebagai Korban

Yaitu adalah anak yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur maupun kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak yang menjadi korban kejahatan adalah pihak yang dirugikan baik dalam kerugian materil maupun in-materil. Yang dimaksud materil adalah akibat kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dapat dihitung dengan rupiah misalnya korban mengalami luka maka biaya pengobatan merupakan biaya yang

berbentuk rupiah, sedangkan kerugian in-materil kejahatan yang tidak bisa diukur dengan rupiah dan karena akibat dari korban kejahatan itu bisa menimbulkan rasa malu, stress dan menghancurkan masa depan anak, misalnya korban pemerkosaan.

2. Anak Sebagai Saksi

Yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum sebagai saksi yaitu, anak yang dimintai keterangan menjadi saksi atas suatu kejadian tindak pidana apa yang ia lihat, ia ketahui dan ia alami sendiri. Kedudukan anak ini sebagai saksi yang bisa menerangkan atas suatu kejadian tindak pidana dan bukan keterangan dari pihak orang lain.

Anak yang memberikan keterangan sebagai saksi atas fakta kejadian yang dilihat ia dengar dan ia alami sendiri adalah merupakan saksi fakta. Dan jika keterangan saksi anak berdasarkan cerita orang lain tidak mempunyai bobot hukum keterangan saksi anak tersebut berdasarkan keterangan saksi orang lain yang disebut dengan *Testimonium de auditum*.

Keterangan saksi anak ini bisa anak tersebut terlibat langsung menjadi korban maka, keterangan saksi anak ini disebut dengan keterangan saksi korban, dan jika keterangan saksi anak ini hanya berdasarkan apa yang ia lihat atau ia ketahui sendiri adalah sebagai bentuk keterangan saksi fakta.

3. Anak Sebagai Pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan tindak kriminal atau kejahatan yang melanggar ketentuan pidana, misalnya anak melakukan penganiayaan, anak melakukan pencurian, anak melakukan pencabulan bahkan anak melakukan pembunuhan. Anak yang demikian ini disebut sebagai pelaku tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa.

Anak yang melakukan tindak pidana kemudian diproses ditingkat penyidikan, maka anak tersebut statusnya sebagai tersangka dan jika anak tersebut sedang dalam proses di Pengadilan maka status anak tersebut sebagai terdakwa.

Dari ketiga macam anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diatas menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa sebagai anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

E. Hak-hak Anak

Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka Undang-undang menjamin adanya hak-hak anak itu sendiri meskipun sedang dalam proses peradilan pidana anak.

a.) Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak Berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi social.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh Pendidikan.
15. Memperoleh pelayanana kesehatan.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak dalam menjalani masa Pidana berhak atas :

- a.) Remisi atau pengurangan masa pidana.
- b.) Asimilasi
- c.) Cuti mengunjungi keluarga.
- d.) Pembebasan bersyarat.
- e.) Cuti menjelang bebas.
- f.) Cuti bersyarat.
- g.) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.) Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak Anak tersebut adalah:

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan Kesehatan;
3. Tugas negara untuk menghormati tanggungjawab, hak, dan kewajiban orang tua dan keluarga;
4. Negara mengakui hak hidup anak serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasu oleh orang tuanya;
6. Hak anak untuk tinggal bersama orang tuanya;
7. Orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan dan membina anak, sedangkan negara mengambil Langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas;
8. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, dan perlakuan salah (eksploitasi), serta penyalahgunaan seksual;
9. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, dan surat menyurat atas serangan yang tidak sah;

10. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara;
11. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi;
12. Hak perawatan khusus bagi anak cacat;
13. Memperoleh pelayanan kesehatan;
14. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi);
15. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial;
16. Hak anak atas Pendidikan;
17. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya;
18. Hak atas perlindungan eksploitasi ekonomi;
19. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang;
20. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
21. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak;
22. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak;
23. Larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi;
24. Hukum acara peradilan anak; dan
25. Hak memperoleh bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

c.) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak juga diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 8. Hak-hak tersebut sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 :
 1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- b. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 :**
 Dalam keadaan yang membahayakan, anak yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- c. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 :**
1. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau orang atau badan.
 2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 :**
1. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 :**
1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
 2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- f. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 :**
 Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- g. Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 :**
 Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa jauh sebelum pemerintah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia telah memperhatikan Hak-hak Anak sebagaimana terdapat dalam “Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 dengan anak-anak Indonesia selain diperhatikan juga diusahakan agar anak dapat hidup sejahtera demi kehidupan yang lebih baik lagi di masa mendatang.”⁸⁵

d.) Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 – Pasal 18).

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang Tuanya sendiri.
- Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

85 Supramono, Gatt, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta; Djamhoan 2000), hlm. 8

- Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan anak dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Memerhatikan apa yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas, sebenarnya merupakan penegasan dari peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu, rumusan yang tertuang dalam undang-undang tersebut Sebagian juga merupakan upaya adopsi dari rumusan yang berlaku secara internasional, melalui berbagai Konvensi dan Instrumen Internasional lainnya.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:⁸⁶

1. Sebelum Persidangan

a. Sebagai Pelaku :

- 1) Hak diperlukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikutserta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Sebagai Korban :

86 Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Op. Cit, hlm. 10-13.

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
 - 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa aja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya)
 - 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
 - 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.
- c. **Sebagai Saksi :**
- 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit pelapor.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (bebagai ancaman, penganiayaan misalnya).
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).

2. Selama Persidangan

a. Sebagai Pelaku :

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, Kesehatan).
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap

tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)

- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- b. Sebagai Korban :**
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
 - 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.
- c. Sebagai Saksi :**
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap

tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

- 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah Persidangan

a. Sebagai Pelaku :

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

b. Sebagai Korban :

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 2) Hak atas pelayanan di bidang metal, fisik, dan sosial.

c. Sebagai Saksi :

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

e.) Hak-hak Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP.

Meskipun pelaku tindak pidana telah jelas statusnya menjadi tersangka atau terdakwa, menurut hukum mereka mempunyai hak-hak hukum. Adapun hak-haknya tersangka atau terdakwa menurut hukum adalah sebagai berikut :

1. Tersangka atau terdakwa berhak segera perkaranya diajukan dalam persidangan dan segera diadili. Sebagaimana ketentuan Pasal 50 KUHAP :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
 - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
2. Ditingkat penyidikan maupun persidangan tersangka atau terdakwa berhak menyampaikan keterangan secara bebas. Pasal 52 KUHAP : Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
 3. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum. Pasal 54 KUHAP : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
 4. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak mendapatkan pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya. Pasal 59 KUHAP : Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
 5. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menerima kunjungan dari keluarga atau lainnya. Pasal 60 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
Pasal 61 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam

hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

6. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi rohaniawan. Pasal 63 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
7. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan *Pra-peradilan* atau tuntutan ganti rugi maupun pengembalian nama baik. Pasal 68 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

F. Pola Pidanaan Bagi Anak Nakal

Pidanaan atau sering juga disebut dengan pemberian pidana (*strafteemeting*), menurut Soedarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana* memberikan dua makna yakni :

1. **Dalam Arti Umum** : pemberian pidana (*poena*) oleh pembentuk undang-undang adalah hal penetapan sanksi hukum pidana (Pemberian pidana *in Abstracto*).
Batasan ini didasarkan penganutan asas Legalitas – dari zaman *Aufklarung* – yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu. Petunjuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum* – nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.
2. **Dalam Arti Khusus/konkret** : menyangkut berbagai badan atau lembaga yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut (Pemberian pidana *in Concreto*).⁸⁷

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, pola pidanaannya dapat dilihat sebagai berikut :

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, hakim dapat menjatuhkan Pidana atau Tindakan (Pasal 25 ayat (1)).

87 Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 3

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Angka 2 huruf b, hakim dapat menjatuhkan Tindakan (Pasal 25 ayat (2)).
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat (1)).
Dengan memperhatikan bunyi Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), maka pasal ini diperuntukkan bagi anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat (2)). Pasal ini juga diperuntukkan bagi anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka dapat dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada negara untuk mengikuti Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3)).
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu Tindakan berdasarkan Pasal 24 (Pasal 26 ayat (4)).
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Kurungan yang dapat dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari ancaman Kurungan orang dewasa (Pasal 27).
- Pidana denda yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal maksimal $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)), yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat (2)), di mana wajib latihan kerja tersebut dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihannya tidak

lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (3)). Wajib Latihan kerja yang diberikan terhadap anak dimaksudkan selain sebagai pengganti pidana denda juga sekaligus untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya.⁸⁸

- Terkait pidana bersyarat, dapat diberikan hakin apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun dengan ditentukannya syarat umum dan syarat khusus, yang lamanya Pidana bersyarat tersebut paling lama 3 (tiga) tahun. Syarat Umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan kenakalan selama menjalani masa pidana bersyarat, sementara Syarat Khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memrhatikan kebebasan anak. Bahwa selama menjalani pidana bersyarat, bagi anak dilakukan pengawas oleh Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 29 ayat (1) sampai ayat (9)).
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dala Pasal 1 Angka 2 huruf a, Pidana Pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 30 ayat (1) dan (2)).
- Terhadap anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara (Pasal 31 ayat (1)).

G. Pengertian Restorative Justice

Yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah bentuk keadilan yang diterapkan pada anak yang masih dibawah umur dimana sebuah keadilan *Restorative*, yang melibatkan semua pihak yang terkait demi baiknya anak itu sendiri, maka metode yang dipergunakan dalam *Restorative Justice* ini mengutamakan sistem musyawarah bersama agar anak yang melakukan

88 Bandingkan dengan hukum umum (KUHP) mengenal pidana kurungan pengganti denda.

tindak pidana tidak diproses secara pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Restorative Justice sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (6) dinyatakan sebagai berikut: “*Restorative Justice* atau keadilan *Restorative* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Restorative Justice ini merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dilakukan dengan proses mediasi dimana proses mediasi tersebut untuk menyelesaikan perkara pidana anak bukan sebagai bentuk pembalasan tetapi sebagai pemulihan keadaan yang ada.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, beliau berpendapat bahwa pengertian *Restorative Justice* adalah pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Hal ini memberikan pengertian bahwa pelaku tindak kejahatan harus diproses secara hukum, namun dalam *Restorative Justice* perlu adanya pengalihan pengadilan yang mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.⁸⁹

Tujuan utama dari keadilan *Restorative Justice* adalah pemulihan keadaan semula, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Dengan konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *Restorative* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.⁹⁰

Proses pemeriksaan perkara pidana dengan model pemeriksaan pada umumnya menurut sistem hukum pidana umum itu sangat melelahkan, memakan waktu dan biaya sehingga perkara pidana yang diselesaikan secara umum yang pada umumnya yang menjadikan penumpukan perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai pada tingkat Mahkamah Agung.

89 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1992, Hal. 10-11

90 Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Trobosan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 107

Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, upaya penyelesaian perkara melalui sistem yang peradilannya berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum kearah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan sampai kepada tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung, yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di Pengadilan.⁹¹

Pengertian lain dari *Restorative Justice* adalah merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya itu sendiri. Metode yang digunakan adalah mengedepankan bentuk musyawarah dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan kasus ini. Adapun pihak-pihak yang akan turut serta menyelesaikan kasus ini secara *Restorative Justice* adalah pihak korban, pelaku dan kedua orang tua pelaku maupun korban. Yang dalam sistem musyawarah itu mengedepankan semua kepentingan anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban.

Restorative Justice ini sebenarnya menurut roh dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah memberikan kewenangan sepenuhnya pada para aparat penegak hukum dan keadilan dalam hal ini adalah pihak penyidik, jaksa penuntut umum dan Hakim di pengadilan bisa melakukan langkah-langkah kebijakan dengan sebaik-baiknya agar perkara yang menyangkut anak itu tidak usah diselesaikan secara formal lewat peradilan pidana akan tetapi cukup diselesaikan dengan musyawarah.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations standart Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan hukum formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau musyawarah atau mengembalikan

91 Rahardjo. Satjipto 2009. *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta, Kompas. Hal 170

kepada masyarakat dan bentuk-bentuk layanan sosial lainnya.⁹²

Menurut Tony F. Marshall yaitu “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*”

Yang artinya bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁹³

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dikatakan bahwa keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Proses *Restorative Justice* ini dihadiri oleh anak yang melakukan kejahatan, anak sebagai korban kejahatan dan kedua orang tua anak tersebut dengan sistem musyawarah yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Penyelesaian secara kekeluargaan sering disebut dengan istilah *Diversi* yaitu pengalihan penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana (Pasal 1 ayat 7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011.

Proses diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak di tingkat penyidikan akan dipandu oleh penyidik dipolres wilayah hukum setempat.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

92 R. Wiyono, OpCit. Hal.45-46

93 Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview Home Office*, Research Development and Statistics Directorate, London, UK



Tujuan *Restorative Justice* :

- 1.) Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku.
- 2.) Penyelesaian diluar proses peradilan.
- 3.) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4.) Mendorong masyarakat atau para pihak berpartisipasi.
- 5.) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

H. Sanksi Bagi Anak Nakal.

Terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

1. PIDANA POKOK berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2), yaitu :

- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana pengawasan

2. PIDANA TAMBAHAN berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2), yaitu :

- Perampasan barang-barang tertentu
- Pembayaran ganti rugi

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, di mana memuat :

a. Pidana Pokok :

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan :

- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

Sebagai perbandingan, di Belanda melalui Bab VIII A KUHP Belanda (WvS Nederland), Pasal 77 h merumuskan tentang sanksi hukuman yang dapat diberikan terhadap anak, yaitu :

1. Pidana Pokok :


- a.) Untuk kejahatan : kurungan anak (*juvenile detention*) atau denda;
 - b.) Untuk pelanggaran : denda.
2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat (1) :
- a.) Kerja sosial/pelayan masyarakat;
 - b.) Pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;
 - c.) Mengikuti proyek pelatihan.
3. Pidana Tambahan, yang terdiri dari :
- a.) Perampasan (barang);
 - b.) Pencabutan SIM;
4. Tindakan-tindakan terdiri dari :
- a.) Penempatan pada lembaga khusus untuk anak;
 - b.) Penyitaan
 - c.) Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum;
 - d.) Kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian.⁹⁴

I. Proses Diversi

Didalam proses diversi, terdapat beberapa tingkatan untuk dilakukannya Diversi.

94 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 37-38

PROSES DIVERSI DI SETIAP TAHAP PEMERIKSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



1. Pengertian Diversi

Yang dimaksud *Diversi* adalah proses pengalihan perkara pidana anak yang diselesaikan di luar proses hukum atau kata lain diselesaikan dengan secara musyawarah. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana.

Proses *Diversi* dalam sistem peradilan anak itu akan ada beberapa tingkatan yaitu mulai dari proses *Diversi* yang dilakukan tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan ditingkat pengadilan. Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan *Diversi*.

Proses *Diversi* ini harus dilakukan sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dari para pihak antara pihak korban maupun pelaku, agar persoalan hukum yang sedang menimpa pada anak ini tidak diproses atau diselesaikan lewat peradilan pidana akan tetapi cukup diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Proses *Diversi* dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya *Diversi* (Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).

Diversi disini adalah untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akan tetapi yang mempunyai kriteria tertentu yaitu anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Menurut M. Nasir Djamal dalam bukunya R.Wiyono, mantan pimpinan Panja RUU Sistem peradilan pidana anak pada Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, menjelaskan bahwa, “Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan *Diversi*”. Hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong tindak pidana berat dan merupakan pengulangan artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis ataupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui *Diversi*. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan *diversi* tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana, oleh karena itu, upaya *Diversi* terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.⁹⁵

Pelaksanaan *Diversi* sebenarnya dilakukan dengan metode musyawarah antara mereka yang berperkara yaitu pihak korban dan keluarganya dengan pihak pelaku dengan keluarganya, mereka bersama melakukan upaya musyawarah perdamaian atas kejadian yang menimpa anaknya kemudian dilakukan duduk bersama untuk diselesaikan secara

95 Opcit, Hal, 51-52

bersama-sama perkara tersebut dan mengupayakan tidak diselesaikan formal proses hukum sampai ke pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud musyawarah adalah “Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah”.⁹⁶

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Proses *Diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan Sosial, dan atau/ masyarakat.
- 3) Proses *Diversi* wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan Korban
 - b. Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Anak.
 - c. Penghindaran Stigma negatif.
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat
 - f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam melakukan upaya *Diversi* Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pihak Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim di Pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Katagori Tindak Pidana.**
- b. **Umur anak.**
- c. **Hasil penelitian dari BAPAS.**
- d. **Dukungan lingkungan keluarga masyarakat.**

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa ketentuan ini menjadikan para meter suatu Tindak Pidana yang dilakukan, semakin kecil atau ringan ancaman

⁹⁶ Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka Jakarta, Hal. 7680

pidananya maka semakin besar untuk dilakukan upaya *Diversi*, dan terhadap Tindakan pidana yang dengan ancaman pidananya berat seperti, pembunuhan, pemerkosaan maupun tindak pidana serius upaya *Diversi* tidak bisa dilakukan.

2. Tujuan *Diversi*

Adapun tujuan dilakukan *Diversi* menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tujuan dari Restorative Justice ialah *Diversi* dalam Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan. Pemeriksaan secara konvensional dapat dialihkan kepada anak dengan program *Diversi*. Tindakan *Diversi* dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan *Diversi* di semua tingkatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Penegakan Peradilan dalam dunia peradilan itu memiliki sistem dan cara tersendiri misalnya Sistem Peradilan Pidana Umum, Sistem Peradilan Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Subversi dan lain sebagainya. Dalam peradilan anak pun mempunyai sistem tersendiri yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak itu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari penyelidikan sampai dengan penjalanan pidana.

Menurut Setyo Wahyudi, yang dimaksud Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penegakan hukum peradilan pidana anak, subsistem penentuan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menentukan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak”.⁹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Yang dimaksud dengan subsistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”.⁹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, yang dimaksud sistem adalah satu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain”.⁹⁹

Dari beberapa pendapat-pendapat tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa **Sistem Peradilan Pidana Anak** adalah satu kesatuan sistem proses hukum peradilan pidana anak mulai dari tingkatan, penyelidikan, penyidikan, sidang diversi, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan mendapatkan suatu putusan hakim dan bagaimana jaksa penuntut umum melaksanakan puutusan perkara pidana anak tersebut.

Dari pengertian pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan informasi bahwa sistem peradilan pidana anak itu berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dimana dalam sistem peradilan anak dikenal adanya anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang sedang dalam proses hukum apakah ia sebagai saksi, sebagai korban, atau ia sebagai pelaku tindak pidana, sistem penyelesaian perkara pun metode penanganannya sampai dengan pemeriksaan dalam sidang, sampai dengan pelaksanaan putusan adalah sangat berbeda dengan perkara orang dewasa. Adapun letak perbedaan yang sangat

97 Setyo Wahyudi, Implementasai ide diversi, Grnta publishing, Yogyakarta, 2011 cetakan ke-1 hal. 16

98 Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta tahun 2008, hal, 1076

99 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hal. 48

mecolok menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik perkara anak harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012,
- 2) Jaksa Penuntut Umum juga harus mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012,
- 3) Hakim yang memeriksa perkara pidana anak juga mempunyai persyaratan khusus sesuai dengan pasal 43 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012,
- 4) Disetiap tingkatan pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, pemeriksaan kejaksaan, pemeriksaan dalam bidang harus dilakukan upaya Diversi sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.
- 5) Masa tahanan terhadap tersangka anak berbeda dengan masa tahanan tersangka orang dewasa,
- 6) Tempat rumah tahanan anak juga berbeda dengan rumah tahanan orang dewasa.

BAB VI

PERADILAN ANAK

A. Dasar Hukum Peradilan Anak

Adapun Dasar Hukum tentang Peradilan Anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 29 H ayat (2),
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan,
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan / hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban,
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 16 november 1987 tentang Tata Tertib sidang Anak,
11. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002/ja/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak,
12. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum b.532/E/11/1995 tanggal 9 November tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak,

13. MOU 20/PRS:/KEP/2005 DitBinRehSos RI dan DitPasDepkumHAM RI *tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum,*
14. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/IK/2005 *tentang Kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.*

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur system peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau Lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum mulai dari anak bersentuhan dengan system peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak sehingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor atau diproses ke pengadilan anak sehingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative.¹⁰⁰ Hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB Tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters).
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration in Crime and Justice : “Meeting the challenges of the Twenty-First Century”) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif.

100 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. (Diakses tanggal 15 November 2021).

3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32 : “Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)”.¹⁰¹

Selanjutnya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan PERMA 4 Tahun 2014.

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali , korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan Restoratif.¹⁰²

Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat laku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai Keadilan Restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana

101 *Ibid.*

102 *Ibid.*

atau biasa disebut Diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.¹⁰³

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi system peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restorative justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “**Musyawah dan Mufakat**”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan Sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 28 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :¹⁰⁴

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/wali untuk memberikan tanggapan akan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

103 *Ibid.*

104 *Ibid.*

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau keugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut umum, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.

C. Peradilan Anak di Lingkungan Badan Peradilan Umum

Dalam sistem peradilan di Indonesia maka ditentukan macam-macam Badan Peradilan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 maka macam Badan Peradilan di Indonesia meliputi:

- 1) Badan Peradilan Umum,
- 2) Badan Peradilan Militer,

- 3) Badan Peradilan Agama,
- 4) Badan Peradilan Tata Usaha Negara,
- 5) Mahkamah Konstitusi.

Dalam Peradilan Anak, pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana anak adalah Peradilan Anak yang berada di wilayah Badan Peradilan Umum, sehingga jika terjadi persoalan hukum terhadap anak maka sidangnya cukup di sidang Peradilan Anak dilingkungan Badan Peradilan Umum yaitu ditingkat pertama di Pengadilan Negeri.

Sistem peradilan pidana anak dalam hukum pemeriksaan di pengadilan, peradilan anak mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan pengadilan orang dewasa, Adapun ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- 1) Sidang Peradilan Anak dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka untuk umum.
- 2) Tersangkanya anak dibawah umur.
- 3) Yang menjadi penyidik perkara pidana anak itu ada penyidik khusus yaitu :
 - a. Harus ada surat keputusan dari atasannya.
 - b. Penyidik harus mengetahui dunia anak dan karakter anak.
 - c. Penyidik harus berpengalaman.
 - d. Penyidik yang sudah mengikuti pelatihan penyidik anak.
- 4) Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum tidak menggunakan pakaian Toga sidang.
- 5) Jaksa Penuntut Umumnya juga khusus yang mempunyai surat keputusan dari atasannya sebagai penuntut khusus anak.
- 6) Dalam sidang peradilan anak dilakukan oleh Hakim Tunggal atau majelis jika keadaan menentukan lain.
- 7) Dalam sidang peradilan pidana anak setelah dibacakan surat Dakwaan dan sebelum dimulai proses pemeriksaan perkara harus dibacakan laporan dari pembimbing kemasyarakatan, Hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian ke masyarakat mengenai anak yang bersangkutan / anak sebagai terdakwa.
- 8) Putusan hakim sidang Peradilan Anak ancaman pidananya separuh dari orang dewasa.

- 9) Dalam perkara Pidana Anak ada forum mediasi atau forum perdamaian yang tidak dikenal dalam pidana umum orang dewasa. Forum perdamaian ini lah yang disebut dengan DIVERSI. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 10) Proses pengalihan diri disebut *Restorative Justice*.

D. Proses Jalannya Sidang

Proses sidang dilaksanakan secara sederhana, bagi anak yang pada saat diajukan ke depan sidang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun diperbolehkan memilih akan diadili oleh Pengadilan Juvenile atau di Pengadilan dengan juri atau Pengadilan Juvenile yang mengirimkan ke Pengadilan dengan juri. Tuduhan harus dengan kata-kata sederhana sesuai dengan usia dan daya tangkap anak tersebut. Pengadilan berkewajiban membantu anak atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang tua, saksi maupun wali, demikian pula dalam pembelaannya. Sebelum putusan dijatuhkan, terhadap pemeriksaan yang memerlukan menahan, penundaan penahannya tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari untuk tiap kali. Jika ternyata dalam pemeriksaan tersebut terbukti ada kesalahan anak, penahanan dapat dilakukan selama 3 (tiga) minggu. Maksud penahanan adalah agar pegawai probation dapat mengadakan penyelidikan tentang tindakan yang akan dikenakan. Penahanan ini berupa :

- 1.) Tahanan luar yang disertai jaminan sejumlah uang.
- 2.) Anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dapat ditahan dalam Reception Centre yang dekat dengan Pengadilan.
- 3.) Jika sudah berusia 12 (dua belas) tahun – 17 (tujuh belas) tahun penahanan pada Remand Home.
- 4.) Dan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun – 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dalam Remand Centre, dapat pula diserahkan pada orang baik-baik yang bertanggung jawab pengawasannya.

Apabila dalam penahanan di atas tidak dapat dikedalikan maka anak-anak/pemuda dimasukkan sebagai tahanan di dalam penjara. Penahanan

yang dilakukan orang baik-baik tidak boleh lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari tiap kali. Putusan Pengadilan Juvenile dapat berupa :

- (1) Pembebasan sama sekali disertai dengan petuah-petuah/nasihat-nasihat.
- (2) Pembebasan dengan perjanjian.
- (3) Tindakan probation
- (4) Tindakan ganti rugi.
- (5) Pidana denda.
- (6) Pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa.
- (7) Pidana pencabutan kebebasan.

Hakikat dari jenis-jenis keputusan Pengadilan Juvenile tidak berbeda dengan Pengadilan Magistrate. Hal ini apabila hakim beranggapan bahwa anak tidak perlu dikenakan pidana tetapi jika dilakukan oleh orang dewasa dapat dikenakan pidan penjara. Anak dikenakan pidana penjara bilamana sudah terbukti tidak dapat dikenakan tindakan-tindakan yang lebih ringan seperti dikirim/dimasukkan Approved School, dimasukkan Detention Centre atau Borstal.

BAB VII

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tindak pidana umum melanggar KUHP maka Tindakan hukum akan dilakukan oleh Polisi dalam tingkat penyelidikan, dan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan. Dalam pemeriksaan pendahuluan sifat pemeriksaannya adalah tertutup atau bersifat rahasia (*Inquisitoir*) artinya tersangka pada saat diperiksa oleh penyidik hanya menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik saja dan seakan-akan dia hanya sebagai obyek hukum saja dan sifat pemeriksaannya adalah tertutup atau rahasia.

Karena dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini target yang dicapai adalah selesai pembuatan berkas BAP maka oleh pihak kepolisian akan melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 Butir 5 KUHAP. Jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002) Siapakah yang menjadi Penyelidik? Menurut Pasal 1 Butir 4 Jo Pasal 4 KUHAP. Adalah semua anggota POLRI, dari pangkat terendah sampai pangkat jenderal, semua dapat menjadi penyidik dalam perkara pidana.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa **Penyelidik** adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Inti utama pada tingkatan **Penyelidikan** ini adalah POLRI bertugas seoptimal mungkin didalam mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang timbul dan terjadi didalam masyarakat, apakah kejadian yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Misalnya, diketemukanya mayat disungai dalam keadaan sudah tidak bernyawa maka oleh pihak kepolisian dilakukan tindakan penyelidikan, apakah mayat tersebut meninggal karena wajar atau meninggal karena tidak wajar setelah diadakan penyelidikan ternyata mayat tersebut diketemukan banyak luka dalam badannya, hal ini perlu dilakukan tindakan lanjutan.

Setelah dapat diketahui ada tanda-tanda meninggal tidak wajar maka polisi segera mengambil langkah-langkah, apakah dengan peristiwa tersebut dapat atau tidak diketemukan suatu tindak pidana, maka kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan Penyidikan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Ridwan Eko Prasetyo tentang hukum acara pidana menjelaskan bahwa **Penyelidikan** merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Artinya, penyelidikan bukan tindakan yang terpisah dari fungsi penyidikan. **Penyelidikan** merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dengan demikian, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik punya tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau

“bukti yang cukup” agar dapat dilakukan lebih lanjut ke tahap tindak penyidikan.

Yahya Harahap mengatakan bahwa motivasi dan tujuan penyelidikan adalah tuntutan dan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus terlebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.¹⁰⁵

Oleh karena itu penyidik dalam tugasnya tersebut, menurut pasal 5 KUHAP, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Serta mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP. Jo.Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

105 Ibid. Hal. 91.

Siapakah yang menjadi penyidik?

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Kepolisian Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 KUHAP :

- 1) Pejabat Kepolisian negara menurut PP. 27 / 1983 Ps 2. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Menurut PP 27 / 1983 pasal 2 (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 atau Gol II/b.

Target yang dicapai pada tingkatan penyidikan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti tersebut bisa membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan siapa pelakunya/tersangkanya, maka kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, menurut Pasal 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah pemeriksaan penyidikan selesai, berdasarkan Pasal 112 KUHAP segera membuat Berita Acara Penyidikan (BAP) sebagai berikut:

- 1) Mencantumkan tanggal berita acara,
- 2) Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan mencantumkan tanggal, tempat, dan keadaan pada waktu pidana itu dilakukan,
- 3) Mencantumkan nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi,
- 4) Adanya catatan mengenai akta,
- 5) Mencantumkan catatan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan,

Pada berita acara harus dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya jika telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu perbuatan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Hal ini memberikan keterangan bahwa proses Peradilan Pidana Anak dalam hukum acara pidana khususnya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan tetap mengacu kepada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 namun berkaitan dengan penyidikan penangkapan dan penahanan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik dalam peradilan pidana anak itu adalah anggota kepolisian negara yang diberikan wewenang untuk menjadi penyidik. Penyidik pada pemeriksaan pidana anak menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Penyidik perkara anak ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Penyidik yang sudah berpengalaman sebagai Penyidik.
 - 3) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahai masalah anak.
 - 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.
- Menurut Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat :
 - a. Materiel, meliputi :
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 2. Tidak berdampak konflik sosial;
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 4. Prinsip pembatas :
 - a. Pada pelaku :
 - 1.) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2.) Pelaku bukan residivis;
 - b. Pada tindak pidana dalam proses :
 - i. Penyelidikan; dan
 - ii. Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
 - b. Formil, meliputi :
 - i. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - ii. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;

- iii. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - iv. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggungjawab dan ganti rugi.

a. Proses Penyidikan Wajib Dirahasiakan

Banyak perkara pidana yang menarik perhatian masyarakat, entah kasus yang menarik atau orangnya (tersangka atau saksi). Hal ini menyebabkan para wartawan rajin mencari berita di kantor polisi. Ini memang tidak dilarang oleh KUHAP untuk dipublikasikan di media massa, baik surat kabar maupun media elektronik.

Penangkapan dan penahanan dari hasil pemeriksaan dalam tingkat penyidikan tidak dirahasiakan. Dalam televisi sering petugas kepolisian sedang menggiring tersangka menuju tempat tahanan, penyidik sedang memeriksa saksi, bahkan ada penyidik yang menyiarkan hasil pemeriksaan. Hal yang demikian hanya terbatas pada perkara-perkara tersangka orang dewasa.

Beda dengan perkarapidana anak-anak, proses penyidikannya wajib dirahasiakan. Proses pemeriksaan anak diwajibkan untuk dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik memberikan *press release* agar pemberitaan tidak menyimpang, dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan bahasa etis. Realitasnya menunjukkan bahwa berbagai kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sengaja di blow up (dibesar-besarkan) oleh berbagai media massa, maksud dan tujuannya tidak lain agar persoalan yang dihadapi anak menjadi konsumsi public yang pada akhirnya akan berbentuk persepsi masyarakat tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

3. *Diversi* Ditingkat Penyidikan

Proses pelaksanaan *Diversi* menurut sistem peradilan anak diawali pada tingkat pertama ditingkat penyidikan, proses *Diversi* ini dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik

Adapun tujuan dari proses *Diversi* ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana, dalam rangka mendapatkan kesepakatan perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku. Maka yang hadir dalam proses *Diversi* tingkat penyidikan atau dikepolisian antara lain:

- 1) Penyidik,
- 2) Pelaku tindak pidana
- 3) Pihak korban
- 4) Kedua orang tua (pelaku/korban)
- 5) Bila perlu juga dihadirkan juga sebagai ahli hukum, ahli agama, maupun ahli kejiwaan anak.

Dalam proses *Diversi* nanti harus dilakukan dengan hati-hati, penuh kekeluargaan dengan mengutamakan pada kepentingan anak sehingga diharapkan pada proses *Diversi* ini diharapkan dapat mencapai keadilan yang dapat terima oleh kedua pihak yang penuh dengan kedamaian dan kekeluargaan.

Dalam praktek dilapangan, proses *Diversi* yang dilakukan ditingkat penyidikan akan mendapatkan dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Berhasil, menemui Titik Temu dan Kesepakatan Bersama
- 2) Atau, hasilnya Gagal artinya tidak terjadi kesepakatan perdamaian.

Jika proses *Diversi* tersebut mendapatkan kesepakatan damai maka segera dibuatkan perjanjian damai yang kemudian dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat. Dasar penetapan Pengadilan Negeri setempat tersebut akan menjadi dasar atau bukti autentik kedua belah pihak yang bermasalah. (Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012)

Jika proses *Diversi* tersebut mengalami kegagalan atau tidak ada titik temu maupun kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak korban dengan pelaku maka, penyidik dengan terpaksa segera memproses lebih lanjut perkara tersebut, yang kemudian segera dilimpahkan di kejaksaan negeri setempat.

Namun sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat perlu pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang cukup dan sempurna yang kemudian baru dilimpahkan ke kejaksaan. (Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012)

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana anak mempunyai beberapa kewenangan salah satunya adalah melakukan penahanan kepada tersangka anak. Tersangka anak yang dapat dilakukan Tindakan penahanan itu harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Anak sudah mencapai umur 14 tahun keatas dan kurang dari 18 tahun,
- b. Kejahatan yang dilakukan ancaman pidana penjaranya 7 tahun keatas.

Bagi penyidik anak yang akan melakukan penahanan terhadap anak tersebut harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati disamping memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, antara lain:

Mereka sudah berumur 14 tahun keatas dan ancaman pidananya 7 tahun ke atas maka penyidik boleh menahan tersangka anak tersebut, selama 7 hari (tujuh hari). Masa tahanan selama 7 hari tersebut di pergunakan bertujuan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan jika BAP tersebut belum selesai maka penyidik boleh melakukan perpanjangan penahanan selama 8 hari (delapan hari).

Jadi menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 penyidik hanya boleh dan berwenang menahan anak sebagai tersangka pidana anak selama 15 hari (lima belas hari) selebihnya itu tidak diperbolehkan secara hukum.

Penahanan itu di lakukan jika dalam keadaan memaksa dan jika perlu tidak dilakukan penahanan, karena anak yang dilakukan penahanan akan menjadi beban trauma selama hidupnya. Oleh karena itu tujuan dilakukan penahanan bukan karena bentuk pembalasan maupun sanksi yang membuat jera pada anak, akan tetapi dilakukan mempunyai tujuan tertentu.

Adapun tujuan dilakukan penahanan menurut hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri,
- 2) Agar tersangka atau terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi,
- 3) Agar tersangka atau terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti,
- 4) Bertujuan untuk memudahkan dalam pemeriksaan.

Hakekat sistem peradilan pidana anak itu diadakan karena harus mengedepankan nilai-nilai perlindungan dan keadilan buat anak itu sendiri. Adapun sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan atas asas Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Asas Perlindungan : Sistem Peradilan Anak melindungi anak baik sebagai saksi, tersangka, maupun korban.
- 2) Asas Keadilan : Sistem Peradilan Anak yang mengedepankan keadilan semua pihak yang berperkara baik pelapor, terlapor, dan korban.
- 3) Asas Non-Diskriminasi,
- 4) Kepentingan terbaik bagi Anak,
- 5) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak,
- 6) Pembinaan dan pembimbingan Anak,
- 7) Proporsional,
- 8) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- 9) Penghindaran pembalasan


Karena tugas berat bagi penyidik terhadap perkara pidana anak itu tergolong sulit maka penyidik dalam perkara pidana anak itu harus memiliki persyaratan-persyaratan khusus untuk menjadi penyidik perkara pidana anak.

Adapun persyaratan-persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh penyidik dalam pidana anak. Adapun persyaratan khusus antara lain:

- 1) Penyidik pidana anak harus ada Surat Keputusan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

- 2) Penyidik yang berpengalaman sebagai penyidik,
- 3) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak,
- 4) Penyidik telah mengikuti pelatihan khusus tentang peradilan anak.

Hal ini dapat kita lihat sebagai dasar hukumnya sebagai ketentuan pada pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



APABILA

BERHASIL :

- PENYIDIK MEMBUAT BA KESEPAKATAN DIVERSI
- PENETAPAN KETUA PENGADILAN
- SP3 DARI KEPOLISIAN
- PELAKSANAAN HASIL DIVERSI

GAGAL :

DITERUSKAN KE TINGKAT PENUNTUTAN

4. Pengeledahan

Adalah tindakan penyidik untuk menggeledah, mencari dan mengumpulkan barang bukti maupun menangkap tersangka disuatu tempat tertentu yang oleh penyidik itu diadakan pengeledahan baik pengeledahan badan maupun pengeledahan rumah.

Menurut Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry dalam bukunya “*Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*” mengatakan yang dimaksud pengeledahan adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka penyidikan. Pengeledahan dilaksanakan dalam mencari dan menemukan barang bukti dan atau penangkapan tersangka. KUHAP membagi pengeledahan kedalam dua jenis, pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pengeledahan rumah dilakukan oleh penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan, sedangkan pengeledahan badan dilakukan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa olehnya untuk kemudian dilakukan penyitaan.¹⁰⁶

Oleh undang-undang untuk memasuki dan melakukan pengeledahan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan pemeriksaan tetapi juga untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.¹⁰⁷

Pasal 32 KUHAP menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau badan / pakaian menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam Tindakan pengeledahan ini ada dua cara/jenis pengeledahan dalam KUHAP yaitu :

106 *Pengantar Hukum Acara Pidanan di Indonesia*, Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. Hal 91

107 M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP* Sinar Grafika Jakarta, Th. 2009, Hal,249

a) Penggeledahan Rumah

Adalah Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan Tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir (17) KUHAP.

Pengeledahan rumah ini dilakukan oleh penyidik terhadap rumah tersangka dalam mencari alat bukti yang dipergunakan untuk kejahatan serta mencari tersangka jika tersangka belum tertangkap. Maka penggeledahan rumah ini dengan memasuki rumah, kamar-kamar, atau tempat-tempat tertutup seperti almari, laci yang dicurigai untuk menyimpan barang-barang bukti lainnya.

b) Penggeledahan Badan

Adalah tindakan penyidik untuk mengadakan tindakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya, serta untuk disita. (Pasal 1 butir (18) KUHAP).

Dalam praktek dalam penggeledahan badan tersangka yang dilakukan oleh penyidik untuk menggeledah seluruh anggota badan, termasuk pakaian, saku, dompet, sepatu dan lainnya. Karena menggeledah badan tersangka maka jika tersangkanya perempuan maka yang menggeledah badan adalah petugas penyidik perempuan, jika tersangkanya laki-laki maka petugas yang menggeledah adalah laki-laki.

5. Penyitaan

Penyitaan adalah mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir (16) KUHAP. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam hak penyidikan dan peradilan.

Menurut Ridwan Eko Prasetyo, penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti

di depan persidangan. Artinya, semua barang bergerak ataupun tidak bergerak hasil dari penyitaan hanya ditujukan untuk barang bukti di sidang pengadilan.¹⁰⁸

Dalam praktek proses perkara pidana tindakan penyitaan ini sering dilakukan oleh para penyidik dalam perkara pidana karena biasanya barang-barang yang disita oleh penyidik berkaitan dengan pembuktian dan barang-barang yang disita itu akan dijadikan alat bukti di pengadilan.

Semua barang bukti yang disita oleh penyidik dan setelah dapat dijadikan barang bukti di pengadilan maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya misalnya, mobil, sepeda motor barang curian atau juga ada barang sitaan lain yang dimusnahkan misalnya Narkoba.

Tindakan penyitaan ini hanya boleh dilakukan oleh Penyidik dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tindakan penyitaan ini diperlukan karena semua barang yang disita oleh penyidik akan dipergunakan sebagai barang bukti baik oleh penyidik sendiri, jaksa maupun hakim di pengadilan.

Dasar hukum penyitaan ini dapat kita ketahui didalam Pasal 38 dan 43 KUHAP. Pada Pasal 38 ayat (1) “Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Dan Pasal 43 “Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain”.

6. Penangkapan

Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdapat barang bukti guna kepentingan penyidikan atau penguatan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh Pasal 1 butir (20) KUHAP.¹⁰⁹

108 Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*. Hal. 53

109 Pasal 1 butir 20 KUHAP

Dalam soal penangkapan penyidik dalam perkara tindak pidana anak juga diberi wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka, adapun penangkapan terhadap anak (tersangka) dilakukan guna kepentingan penyidikan. Adapun masa lama waktu penangkapan adalah 1 x 24 Jam, sebagaimana ketentuan pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan ini boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, semua tergantung pada situasi, kondisi dan keadaan anak yang melakukan tindak pidana. Sebaiknya dalam soal penangkapan ini dapat dihindari oleh penyidik karena anak yang dilakukan penangkapan kemudian dibawa kepolisian meskipun dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau sehari semalam anak tersebut mengalami gangguan dalam pikirannya sehingga akan berdampak pada kejiwaan anak tersebut, paling tidak anak tersebut menjadi takut, khawatir, dan akan selalu bertanya pada orang tuanya.

Menurut Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana :

- a. Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.
- b. Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.

a. Penangkapan Berlaku KUHAP

Awal proses suatu perkara dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP).

Penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum ternyata dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, tindakan penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum berlaku ketentuan KUHAP

sebagai peraturan umumnya. Sehingga penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan itu berisi identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tersangkanya diperiksa.

Tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga anak dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu ada beberapa orang yang melihat langsung kejadian yang dilakukan tersangka dan barang bukti.

Anak nakal yang tertangkap dengan penangkapan tidak dilakukan dengan surat perintah. Demikian pula yang melakukan penangkapan tidak harus penyidik anak. Penyidik Polri lainpun tidak dilarang melakukan penangkapan anak. Pasal 18 ayat (2) KUHAP memerintahkan kepada penyidik bahwa penangkapan harus segera menyerahkan anak beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Lama penangkapan anak sama dengan orang dewasa, yaitu paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

7. Penahanan

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik Kepolisian Negara yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kapolri sebagaimana dalam ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, kemudian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan oleh Hakim sebagaimana ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tersebut.

Yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut tata cara yang diatur oleh Undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP, “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut ketentuan pasal 20 KUHP, yang berhak melakukan penahanan adalah:

1. Penyidik.

Penyidik didalam melaksanakan tugas penyidikan maupun melakukan pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun para saksi diberikan wewenang untuk menahan kepada tersangka agar mempermudah dalam pemeriksaannya.

Menurut ketentuan Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan khusus untuk penyidik perkara pidana anak menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini berlaku suatu asas *Lex Speciale Derogat Lege Generalys* artinya, berlakunya hukum khusus mengesamping hukum umum.

Dalam perkara tindak pidana anak soal penyidik, penyidikan dan penahanan tidak menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu Sistem Peradilan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 32 dan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, penyidik dalam perkara pidana anak hanya boleh menahan kepada tersangka anak dalam waktu 7 (tujuh) hari, waktu tersebut dipergunakan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jika dalam tenggang waktu tersebut Berita Acara Pemeriksaan belum selesai maka penyidik berwenang untuk memperpanjang masa tahanannya menambah 8 (delapan) hari atas seizin penuntut umum.

Jadi kewenangan penyidik dalam perkara pidana anak melakukan Tindakan penahan kepada tersangka anak itu hanya

diberikan wewenang selama-lamanya 15 (lima belas) hari, dan jika dalam jangka waktu 15 hari telah berakhir meskipun Berita Acara Pemeriksaan belum selesai, maka anak yang ditahan tersebut wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

a. Prosedur Penahanan

Jika penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melakukan tindakan penahanan harus memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP di mana perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Pihak yang berwenang jika melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut diatas harus diberikan kepada keluarganya. Hal ini memberikan pengertian kepada para penegak hukum dalam hal melakukan penahanan haruslah dilakukan secara prosedural menurut ketentuan pasal 21 KUHAP agar dikemudian hari tidak akan menimbulkan resiko hukum bagi petugas yang melakukan penahanan, dan bagi tersangka maupun keluarganya jika hal itu dilakukan secara prosedural menurut hukum maka akan terjamin perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia.

b. Syarat-syarat Sahnya Penahanan :

Menurut hukum penyidik yang dalam kewenangannya melakukan tindakan penahanan kepada tersangka harus dilakukan secara hati-hati dan harus cukup bukti, adapun syarat-syarat dilakukan penahanan kepada tersangka harus:

- i. Adanya dugaan keras bahwa seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan.
- ii. Adanya alasan-alasan untuk ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan merusak barang bukti atau mengulangi perbuatannya.
- iii. Dilakukan dengan surat perintah penahanan.
- iv. Perbuatannya tergolong perbuatan yang dapat ditahan, seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu :
 - Perbuatannya diancam dengan hukuman 5 tahun / lebih.
 - Termasuk dari salah satu yang telah ditentukan / merupakan syarat-syarat dasar sahnya penahanan.

Adapun petugas yang melakukan penahanan harus ada syarat-syarat tertentu yaitu :

- 1.) Harus menunjukkan identitas petugas.
- 2.) Adanya surat perintah penahanan.
- 3.) Adanya penjelasan tentang kesalahan akibat ia akan ditahan.
- 4.) Pemberitahuan kepada keluarga tersangka / yang ditahan.

c. Macam-macam Penahanan :

Menurut ketentuan Pasal 22 Hukum Acara Pidana ditentukan ada beberapa macam tahanan antara lain :

a. Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara)

Adalah penempatan tersangka yang berada di Rumah Tahanan Negara. Kalau belum ada biasanya ditempatkan di Rumah Tahanan Kepolisian, Tahanan Kejaksaan, Pengadilan atau pada Lembaga pemasyarakatan yang terdekat.

b. Tahanan Kota

Yaitu yang dilakukan ditempat tinggal tersangka / terdakwa. Yaitu biasanya dikota ditempat tinggal tersangka / terdakwa. Jika tersangka atau terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota, maka tersangka atau terdakwa tersebut diwajibkan lapor atau apel dengan mengisi buku kehadiran dan tanda tangan oleh tersangka atau terdakwa.

c. Tahanan Rumah

Dirumah tempat tinggal tersangka / terdakwa sendiri, dengan kewajiban melapor pada hari tertentu kepada pihak yang berwajib untuk lebih mudah dalam pengawasannya.

d. Tujuan Penahanan

Adapun tujuan dilakukan penahanan baik tahanan yang dilakukan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim adalah :

- i. Agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri.
- ii. Agar tersangka atau terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti.
- iii. Agar tersangka atau terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- iv. Guna memudahkan kepentingan pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun di pengadilan.

d. Penahanan Dengan Memperhatikan Kepentingan Anak

Semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Penahanan dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara 5 (lima) tahun keatas. Meskipun demikian, untuk seorang anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan syarat agar penahanan itu

dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat.

Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Selain itu, penyidik juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat, misalnya dengan di tahannya tersangka anak akan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram. Penyidik yang berwenang menahan adalah penyidik anak, kecuali dalam hal tertentu (misalnya tidak ada atau dalam perkara tindak pidana khusus) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu penyidik Polri untuk menyidik orang dewasa atau penyidik PNS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain penyidik hak cipta.

Setiap tersangka yang ditahan harus dilakukan dengan surat perintah penahanan. Alasan penahanan anak yang menyangkut pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pencantuman ini diharuskan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

Keharusan tersebut tidak ada akibat hukum ketika pejabat yang berwenang menahan lalai memberikan pertimbangan dalam surat perintah penahanan dan penahanan tetap dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) penyidik anak dapat menahan paling lama 20 (dua puluh) hari, jangka waktu tersebut sama dengan yang ditetapkan oleh KUHAP. Apabila pemeriksaan belum selesai, penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Jumlah hari perpanjangan itu lebih sedikit dibanding Pasal 24 ayat (2) KUHAP yang menetapkan selama 40 (empat puluh) hari.

Apabila jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pelaksanaan penahanan anak dilakukan di rumah tahanan negara dan tempatnya harus dipisahkan dari tempat orang dewasa. Penahanan anak waktunya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa yang terlihat selisihnya maksimal 30 (tiga puluh) hari. Hal ini supaya anak tidak terlalu lama berada di dalam tahanan sehingga mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak.

2. Penuntut Umum (Jaksa).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa **Jaksa** adalah “Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dinamakan **Penuntut Umum** adalah “Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Dalam Sistem Peradilan Anak jika ada anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana maka yang menjadi Jaksa Penuntut Umum perkara anak menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang -undang Nomor 11 Tahun 2012, dinyatakan bahwa yang maksud “**Penuntut Umum** adalah Penuntut Umum Anak”. Kemudian ketentuan untuk menjadi Penuntut umum anak itu harus memiliki persyaratan-persyaratan khusus yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut pasal 41 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dinyatakan bahwa, “untuk menjadi Penuntut

Umum dalam perkara anak harus ada Surat Keputusan dari Jaksa Agung Republik Indonesia, telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian dedikasi dan memahami masalah anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”.

Soal kewenangan jaksa penuntut umum anak disamping bertugas dan berwenang melakukan penuntutan, jaksa anak juga diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan guna kepentingan dalam pemeriksaan dan dalam membuat surat dakwaan.

Menurut ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jaksa penuntut umum anak berwenang melakukan tindakan penahan kepada tersangka anak selama 5 (lima) hari, jangka waktu 5 hari tersebut akan dipergunakan oleh jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan untuk membuat surat dakwaan, jika masa waktu 5 hari tersebut belum selesai dan surat dakwaan yang buat oleh jaksa tersebut maka jaksa penuntut umum atas izin hakim pengadilan negeri setempat bisa meminta memperpanjang waktu tahanan menambah 5 (lima) hari.

Jadi wewenang Jaksa Penuntu Umum (JPU) dalam hal penahanan perkara pidana anak hanya diberikan kewenangan menahan selama 10 (sepuluh) hari, jika dalam waktu 10 hari tersebut surat dakwaan belum selesai maka anak yang ditahann tersebut wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

3. Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, **Hakim** adalah “Pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Tugas pokok kekuasaan kehakiman yang diamantkan pada hakim di pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Berkaitan dengan perkara pidana anak, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana mendasarkan

pada ketentuan sebagai seorang hakim sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Hakim yang akan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara pidana anak harus mempunyai persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun persyaratan seorang hakim yang akan memeriksa perkara anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1 dan 2), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah harus memiliki Surat Keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, serta telah pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim yang bertugas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak, juga berwenang untuk melakukan tindakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan dalam sidang.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, hakim demi kepentingan pemeriksaan dalam sidang dengan terdakwa anak maka hakim berwenang melakukan Tindakan penahanan terhadap terdakwa tersebut selama 10 (sepuluh) hari. Jika dalam kepentingan pemeriksaan dalam sidang perkara anak tersebut belum selesai maka hakim bisa menambah dan memperpanjang masa tahanan selama 15 (lima belas) hari.

Jadi hakim dalam kepentingan pemeriksaan di pengadilan berwenang menahan terdakwa anak hanya dalam waktu selamalamanya 25 (dua puluh lima) hari. Jika dalam waktu 25 hari tersebut hakim belum selesai memutus perkara anak tersebut maka terdakwa yang ditahan wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

8. Pelimpahan BAP dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum

Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum.

Setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang cukup terhadap tersangka anak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan mulai dari keterangan korban, keterangan pelaku atau tersangka, keterangan saksi-saksi dan bukti yang lain yang ada sesuai dengan fakta kejadian perkaranya. Hal ini penting karena perkara tersebut harus segera dilimpahkan oleh penyidik ke pihak Jaksaan Negeri setempat agar pihak Kejaksaan Negeri setempat segera memeriksa dan melakukan Langkah-langkah hukum Tindakan proses hukum sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka adalah untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan setelah Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai dapat segera dilimpahkan kepada pihak kejaksaan yang nantinya akan dijadikan dasar dibuatkannya Surat Dakwaan. Makanya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik harus dibuat secara cermat, teliti dan hati-hati dan menyeluruh mulai dari pemeriksaan kepada korban, saksi, dan alat bukti yang lainnya sesuai dengan undang-undang.

Adapun alat bukti yang dapat disajikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka semua alat bukti yang ada yang ditemukan dilapangan, meskipun demikian semua alat bukti ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Bukti Surat
- 4) Bukti Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa.

Apabila Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dirasa cukup dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada maka penyidik segera melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri setempat yang disertai dengan

surat pengantar pelimpahan berkas Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan itu.

Pihak kejaksaan negeri setempat setelah menerima pelimpahan berkas berita acara pemeriksaan dari penyidik tersebut, maka Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk pada jaksa dalam perkara pidana anak sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana anak berbeda dengan jaksa untuk perkara pidana orang dewasa. Adapun jaksa penuntut umum untuk perkara pidana anak itu harus memiliki persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Adapun persyaratan khusus bagi jaksa penuntut umum untuk perkara pidana anak, dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut :

- 1) Harus ada Surat Keputusan dari Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung,
- 2) Telah berpengalaman sebagai jaksa penuntut umum,
- 3) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak,
- 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Bagi jaksa penuntut umum yang ditunjuk oleh kepala Kejaksaan Negeri tersebut segeralah melakukan Langkah-langkah hukum sebagaimana ketentuan dalam sistem peradilan anak. Adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana anak sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut, Penuntut Umum Wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

Pelaksanaan *Diversi* yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Pidana Anak segera dilakukan mulai dari Pemanggilan dan pertemuan bersama untuk dilakukan

Diversi. *Diversi* yang dilakukan oleh pihak kejaksaan harus dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan terutama pihak kurban dan pelaku atau tersangka.

Menurut ketentuan Undang-undang tentang sistem peradilan anak, dalam acara *diversi* itu akan dihadiri antara lain oleh :

- 1) Jaksa Penuntut Umum,
- 2) Pelaku Tindak Pidana / Tersangka,
- 3) Korban tindak Pidana,
- 4) Keluarga Pihak Korban,
- 5) Keluarga Pihak Tersangka
- 6) Dan jika diperlukan, dapat dihadirkan pula Ahli Agama, Ahli Ilmu Jiwa Anak, bahkan penasihat hukum dari masing-masing pihak.

Hasil sidang *Diversi* yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ini hasilnya ada 2 (dua) kemungkinan antara lain:

- 1) Kemungkinan pertama musyawarah *Diversi* tersebut mendapatkan hasil kesepakatan atau perdamaian antara Pihak Korban dan Pelaku.

Proses *Diversi* ini adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sistem peradilan anak dimana sistem peradilan anak lebih mengedepankan atau mengutamakan perlindungan, keadilan, non *diskriminatif* dan demi kepentingan anak itu sendiri.

Dari hasil kesepakatan kedamaian tersebut agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti maka hasil kesepakatan *Diversi* tersebut segera dimintakan penetapan Hakim ke Pengadilan Negeri setempat.

- 2) Kemungkinan Kedua.

Musyawarah *Diversi* tersebut mengalami kebuntuan, tidak mendapatkan kesepakatan Bersama artinya *Diversi* tersebut gagal. Jika *Diversi* tersebut gagal maka jaksa segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka

untuk segera dibuatkan surat dakwaan, dimana surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan sebagai dasar pemeriksaan dalam sidang yang akan datang.

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna pembuatan surat dakwaan, maka jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka. Namun sebaiknya langkah Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Tindakan penahanan terhadap tersangka anak tersebut sebaiknya dihindari, karena dampak dilakukan Tindakan penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak mempunyai dampak yang sangat luas terhadap diri anak tersebut.

Apabila terpaksa dilakukan tindakan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka, maka masa tahanan anak berbeda dengan masa tahanan terhadap orang dewasa. Adapun lama waktu penahanan yang dilakukan oleh jaksa terhadap tersangka anak sesuai ketentuan pasal 34 ayat 1 dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah 5 (lima) hari.

Lamanya waktu 5 hari ini akan dipergunakan untuk pemeriksaan terhadap tersangka membuat surat dakwaan, jika waktu 5 (lima) hari tersebut belum cukup maka dapat diperpanjang 5 (lima) hari lagi setelah mendapat persetujuan oleh hakim pengadilan negeri setempat, jika tambahan waktu 5 hari tersebut terpaksa surat dakwaan belum selesai maka anak yang ditahan wajib dikeluarkan demi hukum.

Jadi kewenangan jaksa penuntut umum dalam soal penahanan terhadap tersangka anak hanya diberikan jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) hari, setelah waktu 10 hari tersebut habis meskipun surat dakwaan jaksa belum selesai maka secara hukum anak harus keluar dari tahanan.

Setelah jaksa penuntut umum selesai dalam membuat surat dakwaan maka surat dakwaan tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan negeri setempat yang disertai dengan surat

permohonan ke ketua pengadilan Negeri untuk segera melakukan pemeriksaan dalam sidang perkara ini.

9. *Diversi* Ditingkat Penuntutan/Kejaksaan

Apabila hasil *diversi* ditingkat penyidikan gagal maka *diversi* akan dilakukan pada tingkat penuntutan yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri setempat. *Diversi* ini wajib dilakukan karena amanah undang-undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Proses *diversi* ditingkat penuntutan, dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum dan harus dihadiri oleh semua pihak yang terkait dalam kasus tindak pidana anak, Adapun yang hadir dalam proses *Diversi* di tingkat penuntutan antara lain:

- 1) Jaksa Penuntut Umum,
- 2) Pihak Korban,
- 3) Pihak Pelaku tindak Pidana,
- 4) Orang tua Korban,
- 5) Orang tua Pelaku.

Selain itu pihak yang perlu dimungkinkan dihadirkan dalam *Diversi* ditingkat penuntutan antara lain:

- 1) Ahli Agama,
- 2) Ahli Jiwa Anak,
- 3) Penasehat Hukum Para Pihak.

Dalam proses *Diversi* kali ini dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum yang tujuannya adalah sama seperti *Diversi* ditingkat penyidikan yaitu untuk mencari bentuk keadilan yang mengutamakan pada kepentingan dan masa depan anak. Artinya proses *Diversi* ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, cermat hati-hati agar tercapai sebuah kesepakatan,

Pada sidang *Diversi* itu sangat diharapkan dapat membuahkan hasil dengan baik agar kasus tersebut tidak sampai diproses di pengadilan, akan tetapi cukup dengan hasil musyawarah kesepakatan damai. Dari kesepakatan mediasi atau musawarah tersebut tentunya sangat diharapkan mendapat disepakati atau

persetujuan oleh masing-masing pihak terutama oleh pihak korban dan pelaku.

Upaya *Diversi* tersebut meskipun telah diupayakan sedemikian rupa dengan mengutamakan dengan penuh kekeluargaan, cermat dan hati-hati dengan mengedapankan kepentingan anak tetap dimungkinkan hasil *Diversi* itu akan terdapat 2 (dua) kemungkinan. Adapun kemungkinan yang pertama adalah Terjadi kesepakatan dan kemungkinan yang kedua adalah Gagal.

Jika terdapat hasil kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban maka jaksa penuntut umum segera membuat surat kesepakatan bersama hasil *Diversi* tersebut yang kemudian dimohonkan penetapan ke pengadilan. Hal ini penting karena akan dapat dijadikan sebagai dasar hukum atas kesepakatan tersebut yang dimohonkan penetapan hakim yang *Inkrah van Guisde Gegarn* artinya putusan penetapan tersebut adalah menjadi sebuah putusan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus ditaati bersama antara pihak korban dan pihak pelaku.

Apabila dari hasil *Diversi* yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum mengalami kebuntuan atau gagal maka hal tersebut akan segera dibuatkan laporan dan berita acara pemeriksaan *Diversi* ditingkat penuntutan yang kemudian akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat.

Sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat oleh jaksa penuntut umum wajib melakukan pemeriksaan ulang guna mendapatkan keterangan yang lebih sempurna untuk dibuatkan surat dakwaan. Hal ini penting karena proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri setempat adalah sangat mendasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Jaksa yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan dalam membuat surat dakwaan berwenang melakukan tindakan penahanan. Penahanan yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum

terhadap tersangka anak adalah berbeda dengan tahanan orang dewasa.

Adapun lama waktu tahanan yang akan dilakukan oleh Jaksa yang diperbolehkan menurut hukum selama 5 (lima) hari, waktu 5 hari tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan membuat surat dakwaan, apabila masa tahanan 5 hari tersebut belum cukup membuat dalam kepentingan pemeriksaan dan membuat Surat Dakwaan maka penuntut umum bisa memperpanjang masa tahanan tersebut 5 hari setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Ketentuan ini sebagaimana telah ditentukan didalam pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (tiga) hari”. Ayat (2), “Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut atas, permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari”.

Jadi jaksa penuntut umum yang menangani khusus perkara pidana anak hanya diperbolehkan menahan tersangka anak selama-lamanya 10 (sepuluh) hari, selebihnya itu secara hukum wajib dikeluarkan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) tersebut diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Akan tetapi tidak semua perkara wajib dilakukan *Diversi*, Undang-undang Sistem Peradilan Anak mengatur hanya dilaksanakan dalam hal anak melakukan tindak pidana yang :


1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui *Diversi* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Anak.

Kesepakatan *Diversi* harus mendapat persetujuan korban atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak

pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum profesi setempat. Dan hasil *Diversi* dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyertaan Kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*. Jika proses *Diversi* tidak menghasilkan kesepakatan, maka dilaksanakan proses peradilan pidana anak lanjutan.

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER – 006/A/J.A/04/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN**





BERHASIL :

- PENUNTUT UMUM MEMBUAT BA KESEPAKATAN DIVERSI
- PENETAPAN KETUA PENGADILAN
- SP3 DARI KEJAKSAAN
- PELAKSANAAN HASIL DIVERSI

GAGAL :

DITERUSKAN KE TINGKAT PENGADILAN

BAB VIII

PEMERIKSAAN DALAM SIDANG

A. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Yang dimaksud dengan pemeriksaan identitas disini adalah pemeriksaan identitas terdakwa yang dilakukan oleh hakim mulai dari nama, tempat tanggal lahir, sekolah, alamat, dan nama orang tua. Hal ini penting karena dalam pemeriksaan sidang nanti jangan sampai terdapat kekeliruan identitas terdakwa agar tidak terjadi *error en persona*.

Di pengadilan anak proses pemeriksaan sidang itu dilakukan pengadilan negeri, karena peradilan anak berada di lingkungan badan peradilan umum, artinya perkara yang menyangkut persoalan anak disidangkan di Pengadilan Negeri, karena perdilan anak itu berada dilingkungan Badan peradilan Umum.

Dalam sidang Peradilan Anak biasanya dilakukan oleh hakim tunggal kecuali dalam perkara khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecuali dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit dalam pembuktiannya, maka ketua pengadilan negeri dapat menunjuk hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili kasus perkara anak tersebut.

Ketentuan hakim yang memeriksa perkara anak adalah hakim tunggal kecuali ketua pengadilan negeri menentukan lain menunjuk hakim majelis minimal 3 (tiga) orang hakim. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 44 ayat (1 dan 2) dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Meskipun demikian yang menjadi hakim dalam perkara anak baik itu hakim tunggal maupun majelis maka hakim yang memeriksa dalam perkara pidana anak harus memiliki persyaratan khusus sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pidana anak harus ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Ayat (2) syarat yang lain untuk dapat ditetapkan menjadi hakim dalam perkara anak memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim dilingkungan peradilan Umum,
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak,
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Setelah hakim melakukan pemeriksaan identitas terhadap terdakwa maka kemudian hakim mempersilahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaannya dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa tersebut maka hakim juga mempersilahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai kondisi terdakwa.

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Adapun isi laporan yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat (2) adalah berisi sebagai berikut:

- a. Data Pribadi Anak, Keluarga, Pendidikan, dan Kehidupan Sosial.
- b. Latar Belakang dilakukannya tindak pidana
- c. Keadaan Korban dalam Hal ada korban tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu
- e. Berita Acara *Diversi*
- f. Kesimpulan dari Pembimbing dari Kemasyarakatan.

B. Proses *Diversi* di Pengadilan

Sebagaimana proses *Diversi* di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan maka dipengadilan negeri pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Perkara Pidana Anak hakim juga diwajibkan untuk melakukan *Diversi* kepada terdakwa. hal ini sebuah ketentuan yang wajib sebagaimana yang telah diamanatkan pasal 52 ayat (3) dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Proses *Diversi* ini wajib dilakukan oleh hakim meskipun *Diversi* ditingkat penyidikan dan penuntutan telah dilakukan dengan berakhir

hasilnya gagal, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya hakim untuk ikut juga mendamaikan, meskipun ditingkat penyidikan maupun penuntutan gagal, siapa tahu di pengadilan dapat membuahkan hasil dengan kesepakatan damai.

Diversi adalah sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana. Karena proses *Diversi* ini adalah salah satu bentuk sistem peradilan anak yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* yaitu sebagai bentuk penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan melibatkan Pelaku, Korban, Keluarga Pelaku dan Korban, dan Pihak Lain untuk bersama-sama mencari dan menyelesaikan perkara dengan menekankan pada pemulihan kembali dan tidak bersifat pembalasan.

Adapun proses *Diversi* yang dilakukan di Pengadilan biasanya dilakukan di Ruang Mediasi di Pengadilan Negeri tersebut dengan menghadirkan beberapa pihak antara lain:

- 1) Pelaku Tindak Pidana,
- 2) Pihak Korban,
- 3) Pihak Keluarga Korban,
- 4) Pihak Keluarga Pelaku,
- 5) Pembimbing Kemasyarakatan,
- 6) Bila Perlu dapat dihadirkan juga Ahli Agama, Ahli Jiwa Anak.

Proses *Diversi* yang dilakukan oleh Hakim dipengadilan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, teliti, hati-hati, serta dilakukan dengan penuh kekeluargaan dengan lebih mengutamakan pada kepentingan anak itu sendiri.

Proses *Diversi* yang dilakukan di pengadilan ini juga akan mendapatkan beberapa opsi antara lain:

- 1) Proses *Diversi* dengan hasil terdapat Kesepakatan damai.
- 2) Proses *Diversi* dengan hasil gagal.

Jika Proses *Diversi* tersebut mendapatkan hasil damai yaitu sebuah kesepakatan bersama terutama kepada pihak korban dan pelaku, maka kesepakatan damai tersebut segera dibuatkan Berita acara bahwa *Diversi* berhasil dengan damai, kemudian berita acara tersebut ditanda tangani oleh masing-masing pihak, yang selanjutnya dimohonkan untuk dibuatkan penetapan oleh hakim.

Putusan penetapan oleh Hakim ini penting karena akan dijadikan sebagai dasar kedua belah pihak sebagai putusan penetapan hakim yang *Inkrah van Guisde Gegarn*, yaitu sebuah putusan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan masing-masing pihak harus mentaati putusan penetapan tersebut.

Apabila hasil sidang diversi itu terjadi gagal, maka juga dibuatkan sebuah Berita Acara bahwa *Diversi* gagal atau tidak terjadi kesepakatan, dan harus ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. *Diversi* yang gagal ini akan segera diserahkan kepada majelis untuk dilanjutkan sidang pemeriksaan berikutnya.

Persiapan *Diversi* menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut :


- (1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan *Diversi* Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah *Diversi*.
- (2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak dan orang tua / Walia tau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan;
 - d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat;
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah *Diversi*.
- (3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah *Diversi*.

Tahapan musyawarah *Diversi* menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut :

- (1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah Diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan social Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihai; dakwaan.
 - b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- (7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam Menyusun kesepakatan Diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Kesepakatan Diversi menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut :

- (1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
- (2) Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
- (3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
- (5) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.



APABILA

DITERIMA :

- HAKIM MEMBUAT BA KESEPAKATAN DIVERSI
- PENETAPAN KETUA PENGADILAN
- PELAKSANAAN HASIL DIVERSI

GAGAL :

DITERUSKAN KE PROSES SELANJUTNYA

C. Sidang Pembuktian

Didalam Hukum Acara Pidana macam-macam alat bukti dapat kita jumpai dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a) Keterangan Saksi
- b) Bukti Surat
- c) Bukti keterangan terdakwa
- d) Keterangan Ahli
- e) Bukti Petunjuk

Seseorang terdakwa dapat dikatakan bersalah melanggar Hukum Pidana apabila kesalahan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Minimal sekurang-kurangnya dua macam alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana”.

Disamping itu juga harus ada suatu keyakinan hakim, adanya kesalahan yang didakwakan, serta adanya alat bukti tersebut menunjukkan kesalahan Terdakwa. Setelah hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, maka sidang dilanjutkan dengan memeriksa alat bukti yang ada.

a. Keterangan Saksi

Alat bukti pertama yang diperiksa oleh hakim biasa adalah alat bukti keterangan saksi. Yang dinamakan keterangan saksi secara umum adalah suatu keterangan dari seseorang / beberapa orang saksi yang diucapkan didalam sidang pengadilan diatas sumpah yang menerangkan suatu kejadian hukum atau peristiwa pidana itu terjadi dan disampaikan secara jujur tentang apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami atau ia ketahui sendiri.

Menurut Hukum Acara Pidana keterangan saksi berdasar atas cerita atau keterangan orang lain atau keterangan pihak ketiga adalah tidak dianggap sebagai keterangan saksi. Dalam hukum acara pidana keterangan saksi yang demikian disebut sebagai saksi *Testimunium de Auditu*, keterangan saksi berdasarkan atas keterangan orang lain atau pihak ketiga.

Berdasar ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP, **Keterangan Saksi** adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, mendengar, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. saksi inilah dalam hukum acara pidana dinamakan sebagai saksi fakta.

Adapun syarat *subyektif* saksi adalah ia harus melihat, mendengar, dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa pidana secara benar dan jelas ia mengetahuinya. Sedang keterangan saksi secara obyektif adalah :

- 1) Saksi sudah harus dewasa.
- 2) Saksi sehat akalnya.
- 3) Saksi bukan keluarga atau tidak ada kaitan dengan hubungan keluarga.
- 4) Saksi yang tidak ada hubungan kerja.

Menurut hukum acara pidana agar saksi itu mempunyai kualitas hukum atau bobot hukum maka saksi itu harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama atau keyakinan saksi itu sendiri.

Hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan, bukti tersebut dalam hukum acara pidana dinamakan sebagai bukti *Notoir*, misalnya terjadi banjir dan gunung meletus atau kebakaran.

Dalam praktek Hukum Acara Pidana, proses pemeriksaan dalam sidang, sebelum hakim meminta atau mendengar keterangan dari terdakwa, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mendengarkan keterangan dari para saksi terlebih dahulu.

Setelah mendengar keterangan dari para saksi maka hakim ketua sidang akan melanjutkan pemeriksa terhadap beberapa alat bukti pendukung lainnya, barang-barang atau alat-alat bukti yang lainnya sebagai alat bukti pendukung misalnya, tali, rantai, pisau, batu, pakaian atau baju korban atau senjata tajam serta alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam sidang dipengadilan biasanya ada beberapa saksi yang diajukan oleh jaksa dan ada pula beberapa saksi yang diajukan oleh terdakwa atau oleh penasehat hukumnya.

Adapun sifat-sifat saksi menurut Hukum Acara Pidana ada dua macam yaitu :

- a. Saksi *a charge* adalah saksi yang keterangannya bersifat memberatkan perbuatan terdakwa dan biasanya saksi ini diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan.
- b. Saksi *a de charge* yaitu saksi yang keterangannya bersifat meringankan perbuatan terdakwa dan biasanya saksi ini diajukan dalam sidang pengadilan oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa.

Kedua sifat saksi tersebut menurut hukum acara pidana adalah sama-sama mempunyai kekuatan hukum, hanya saja bobot keterangan saksi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim.

b. Bukti Surat

Alat bukti surat tercantum di dalam Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf (c) dibuat diatas sumpah jabatan atau dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan didengar,

dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat tentang hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.” Misalnya *Visum et Repertum* dari dokter ahli.
- 4) Surat lain yang ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

Dengan bukti surat baik akta *autentik* maupun akta dibawah tangan dimaksudkan sebagai bukti tertulis tentang sesuatu hal yang termuat didalamnya.

c. Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Bukti Surat
3. Keterangan terdakwa

Dengan demikian petunjuk adalah kesimpulan hakim tentang sesuatu hal, atas dasar persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Dalam hal bukti petunjuk itu penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim dalam sidang dengan arif lagi bijaksana.

Menurut ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukakan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana,

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yaitu keterangan dari terdakwa yang disampaikan dalam sidang pengadilan tentang kejadian hukum atau peristiwa pidana yang dialami oleh terdakwa. Dalam hal ini keterangan terdakwa harus disampaikan apa adanya dan tidak boleh direkayasa atau ditutup-tutupi sehingga menjadikan terang suatu peristiwa pidana yang sedang diadili dipengadilan yang dapat dijadikan bahan masukan buat hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut ketentuan Pasal 189 KUHAP, menyebutkan bahwa “Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatannya yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. “Keterangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri”.

e. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang menyebutkan keterangan ahli adalah : “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Sedang berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHAP, “Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.

Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu wajib memberikan keterangan jika diminta pendapatnya, Apabila seorang ahli dalam memberikan keterangan dengan surat didepan pengadilan, maka keterangan tersebut dianggap sebagai bukti surat saja, karena keterangan seorang harus disumpah lebih dahulu.

Berdasar ketentuan Pasal 179 KUHAP (1) “Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan”.

Pada saat pemeriksaan saksi-saksi, maka menurut tata cara dalam proses perkara pidana pada tingkat pemeriksaan saksi maka

yang pertama-tama diperiksa adalah saksi korban. Setelah itu baru kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya yang mengetahui kejadian tindak pidana itu, saksi inilah yang disebut saksi fakta.

Setelah pemeriksaan terhadap para saksi dianggap cukup, maka akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap alat bukti lainnya. Mengapa dipergunakan sistem ini, karena guna mencari kebenaran secara obyektif dalam proses pemeriksaan perkara. Karena dalam proses perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil maka diperlukan bukti-bukti yang cukup untuk menemukan kebenaran materiil.

Oleh karena itu didalam sistem hukum pembuktian dikenal dengan *Unus Testis Nullus Testis* hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara pidana hanya mengandalkan pada satu macam alat bukti saja.

Guna pemeriksaan terhadap terdakwa didalam sidang dibutuhkan hakim bersifat fair, obyektif, bijaksana penuh kehati-hatian, serta cermat menghadapi suatu permasalahan yang muncul dalam sidang. Oleh karena itu terdakwa agar dapat memberikan keterangan yang benar dan juga *obyektif* diberikan kesempatan yang sama dengan penuntut umum. Ia diperbolehkan menanggapi, menangkis, menolak bahkan membantah serta memberikan argumentasi di depan hakim agar dapat memberikan keterangan terutama kepada hakim untuk mendapatkan suatu kebenaran yang sebenar-benarnya.

Kedudukan terdakwa dalam sidang di pengadilan meskipun dia itu menjadi terdakwa tetapi terdakwa itu mempunyai kebebasan berbicara baik menolak dan menjawab pertanyaan hakim, jaksa maupun penasehat hukumnya, kedudukan terdakwa yang demikian ini maka menurut hukum acara pidana sering disebut dengan sifat "*Aquisatoir*" dengan pengertian lain bahwa kedudukan terdakwa dimuka sidang benar-benar diakui sebagai subyek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga ia boleh menjawab, menyangkal dan menolak keterangan baik keterangan saksi kurban maupu saksi-saksi lainnya.

Bahkan menurut asas perlindungan terhadap hak asasi manusia kedudukan terdakwa meskipun sudah disidang dipengadilan, ia

wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah. Asas inilah yang dalam ilmu hukum disebut asas *Presumption of Inausence*, asas ini telah diatur dalam Undang-undang yaitu terdapat didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Setelah majelis hakim menganggap bahwa pemeriksaan tersebut cukup, artinya telah mendapatkan keterangan dan kejelasan yang cukup baik dari penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, serta dukungan bukti-bukti lainnya, hakim segera memutuskan perkara itu.

D. Tuntutan Hukum Jaksa/Requisitoir

Setelah majelis hakim memeriksa perkara tersebut dirasa sudah cukup mulai dari pemeriksaan saksi korban, saksi fakta, serta bukti lainya maka majelis hakim segera memberi kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tuntutan hukum terhadap terdakwa.

Apakah yang dinamakan Tuntutan Hukum Jaksa itu? *Tuntutan Hukum Jaksa* adalah sebuah permohonan jaksa kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang karena perbuatan terdakwa dianggap salah melanggar ketentuan hukum pidana yang didukung bukti-bukti yang cukup, dengan sah dan meyakinkan agar majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa sekian tahun penjara.

Setelah tuntutan hukum jaksa penuntut umum disampaikan kepada majelis hakim, maka majelis hakim segera memeberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya.

E. Pledoi terdakwa

Apakah yang dinamakan dengan pledoi / pembelaan terdakwa itu. *Pledoi atau Pembelaan Terdakwa* adalah alasan-alasan terdakwa atau kuasa hukumnya yang disampaikan dalam persidangan yang didukung dengan alat-alat bukti yang kuat dengan tujuan agar hakim yang memeriksa

perkara tersebut dapat meringankan atau bahkan dapat membebaskan terdakwa dari semua tuduhan dan tuntutan hukum jaksa.

Pledoi atau pembelaan itu bisa ditulis sendiri oleh terdakwa atau bisa dibuatkan oleh penasehat hukumnya, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa, karena pledoi/pembelaan adalah merupakan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan atas tuntutan hukum jaksa. siapapun yang membuat pledoi atau pembelaan yang penting dalam pledoi/pembelaan itu harus disampaikan temuan fakta-fakta dalam persidangan yang sifatnya itu adalah meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa.

Fakta-fakta dalam persidangan apakah itu keterangan para saksi atau ahli, atau keterangan dari pihak korban sendiri atau terdapat pada bukti yang lain, ditulis dan disampaikan pada majelis hakim dalam persidangan yang disertai alasan-alasan yang tujuannya adalah meringankan perbuatan terdakawa, atau bahkan membebaskan putusan hakim.

F. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dalam melindungi anak semua telah diatur dan telah ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana sengaja dibuat karena bertujuan untuk melindungi anak yang masih dibawah umur yang secara fisik masih lemah dan secara psikologi anak belum tahu apa-apa, baik buruk, boleh atau tidak terhadap apa yang dilakukan.

Kondisi anak yang masih dibawah umur secara fisik anak itu masih lemah dan selalu kalah dalam segala hal bahkan anak takut terhadap lain yang belum dikenal. Dalam keadaan lemah dari fisik ini maka sering dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi korban. Apakah korban penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan bahkan menjadi korban pembunuhan. Pelaku pembuat kejahatan terhadap anak, mulai dari orang lain siapa saja, tetangga, keluarga bahkan sering juga pelakunya adalah orang tua sendiri.

Dalam kehidupan keluarga yang baik bapak, ibu, dan kakak-kakaknya adalah merupakan pengayom dan pelindung dari adai-kadiknya yang masih kecil. Anak akan merasa aman, dan terlindungi jika

mereka anak-anak itu bersama keluarga atau bersama dengan ibu dan bapaknya, akan tetapi dalam kenyataannya banyak sekarang anak-anak tidak menjadi senang, tenang dan aman jika mereka bersama bapak atau ibunya, nyatanya banyak sekarang dalam kehidupan masyarakat anak menjadi korban kejahatan ditangan bapak atau ibu kandung sendiri, mulai dari diperlakukan penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan bahkan banyak anak-anak yang meninggal dunia dibunuh oleh bapak atau ibu kandungnya sendiri.

Melihat banyak kejahatan terhadap anak-anak yang timbul dalam masyarakat maka anak-anak perlu mendapatkan suatu perlindungan, perlindungan apa, yaitu adalah perlindungan secara hukum yang ada jaminan hukum dalam satu undang-undang tersendiri. Maka negara atau Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan sebuah Undang-undang yang baru untuk melindungi keberadaan anak. Undang-undang itu adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam hal tersebut diatas ada kata-kata kegiatan, kekerasan dan diskriminasi, ijin memberikan pengertian pada kita bahwa dalam kehidupan masyarakat itu ada kegiatan-kegiatan yang baik buat keluarga dan anak akan tetapi juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dimana kegiatan itu dapat menakutkan dan membahayakan pada anak. Kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang timbul dan terjadi dalam masyarakat sangat mengancam kehidupan anak, misalnya kekerasan, diskriminasi, pencabulan, pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap anak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pidana dalam rangka melindungi anak diatur dalam Bab VII Pasal 77 s/d Pasal 90. Oleh karena itu agar lebih jelas marilah kita jelaskan pasal demi pasal dalam ketentuan pidana antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 77 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Tindakan”

- a. Tindakan Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, maupun Sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta).

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, seorang dapat jerat dengan pasal ini jika memenuhi unsur – unsur sbagai berikut:

- 1) “Setiap orang”, artinya siapa saja orang dewasa yang cakap artinya orang dewasa dan mampu bertanggung jawab melakukan “Tindakan Diskriminasi terhadap anak” adalah Tindakan membeda-bedakan terhadap anak dan melakukan Tindakan “penelantaran terhadap anak”, yang akhirnya dapat mengakibatkan anak mengalami kerugian baik secara materiil dapat ditentukan besar dan kecil nilai rupiahnya, maupun moril yaitu kerugian yangb tidak bisa dihitung dengan rupiah namun anak mengalami kerugian secara moril yaitu kerugian yang mengakibatkan malu dan menjadi rendah harkat dan martabat di masyarakat.
- 2) Unsur yang berikutnya melakukan Tindakan “Menelantarkan anak” artinya orang dapat dikenai pasal ini jika mereka orang melakukan Tindakan “penelantaran” yaitu Tindakan tidak peduli, membiarkan, anak tidak ada perhatian dan pendidikan dan pengawasan serta membiarkan tidak memberi makan dan minun sehingga dapat mengakibatkan anak menjadi sakit, dan mengalami penderitaan baik mental, fisik maupun sosial, terhadap anak.

Ketika orang telah melakukan Tindakan pelanggaran hukum tersebut diatas dan telah memenuhi unsur-unsur pidananya maka orang melakukan Tindakan tersebut bisa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta).

G. Putusan Hakim

Setelah majelis hakim menerima apa yang dimintakan jaksa sebagai penuntut umum yang dituangkan dalam tuntutan hukum jaksa, dan permohonan keringan ataupun pembebasan hukum yang dituangkan dalam sebuah pledoi dari terdakwa atau kuasa hukumnya baru kemudian majelis hakim akan segera membacakan putusan.

Majelis hakim sebelum membacakan putusan, majelis hakim terlebih dahulu akan mengadakan musyawarah secara intern antar anggota hakim tersebut untuk menentukan putusan yang akan dibacakan dalam persidangan nanti.

Meskipun sidang pengadilan dengan terdakwa anak yang harus dilakukan dengan sidang tertutup maka ketika akan dibacakan putusan hakim harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum hal ini mengacu kepada pasal 195 KUHAP semua keputusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.

Pembacaan putusan wajib dilakukan oleh hakim dalam sidang terbuka agar mempunyai kekuatan hukum, dan apabila hakim lupa ketika membacakan putusan masih dalam keadaan sidang tertutup maka putusan itu tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan pasal 197 KUHAP surat putusan pemidanaan itu harus memuat hal hal sebagai berikut :

- i. Kepala putusan dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIHANAN YANG MAHA ESA”
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- iii. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- iv. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- v. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- vi. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- vii. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- viii. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- ix. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- x. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- xi. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- xii. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan panitera.

Dalam membuat putusan hakim wajib teliti cermat dan hati-hati karena dalam semua isi putusan baik pertimbangan hukum maupun amar putusan akan menjadi dasar hukum tetap sebuah putusan. Jika putusan hakim tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam hukum cara pidana jenis putusan perkara pidana itu antara lain :

1. Putusan bebas/vriyspraak. Artinya putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan atau yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/onslag van alrecht vervolging. Artinya putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu hakim yang meynatakan abahwa perbuatan yang didakwakan oleh JPU(jabarkan) terhadap terdakwa terbukti akan tetapi tidak memenuhi unsur2 pidana yang dicanyumkan dalam pasal tersebut, atau terdakwa te;ah sesuai dengan pasal2 dalam KUHP yang berkaitan dengan alasan pemaaf dan pembeda misalnya terdakwa memenuhin unsur yang terdapat dalam pasal 44, 48,49, 50,51 KUHP.

3. Putusan menghukum/starftrecht. Yaitu putusan hakim yang menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh JPU (jabarkan) dinyatakan perbuatannya terjadi dan terbukti sah serta memenuhi unsur2 pasal hukum pidana yang didakwakan oleh jaksa.

H. Putusan Pidana Anak

Lain halnya dengan putusan pidana anak menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jenis pidana yang dijatuhkan anak sebagaimana ketentuan pasal 71 sebagai berikut :

Ayat (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a.) Pidana peringatan
- b.) Pidana dengan syarat :
 - i. Pembinaan diluar lembaga
 - ii. Pelayanan masyarakat/pengawasan
- c.) Pelatihan kerja
- d.) Pembinaan dalam lembaga
- e.) Penjara

Ayat (2) pidana tambahan terdiri atas :

- a.) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b.) Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana akumulatif berupa penjara dan denda, pidan denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Khusus untuk pidana penjara bagi anak itu adalah separuh dari pidana orang dewasa, dan anak yang diproses dalam perkara pidana serta dijatuhi didalam penjara dengan ketentuan sebagai berikut :

- iii. Terdakwa anak sudah berumur minimal 14 tahun.
- iv. Tindak pidana yang dilakjukan oleh anak tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun atau pidana berat.

Dalam putusan perkara pidana anak apabila anak tersebut ditahan apakah dalam tahanannya penyidik penuntut umum, hakim dalam putusan tersebut harus dinyatakan putusan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Putusan Hakim Pidana Anak (Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) :

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

I. Eksekusi / Pelaksanaan Hukuman

Dalam perkara pidana anak yang melaksanakan putusan perkara pidana anak adalah jaksa penuntut umum. Putusan itu bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti (inkrah van guisde gegaren) artinya putusan hakim itu sudah tidak ada upaya hukum apapun dari terdakwa/terpidana baik banding, kasasi, maupun peninjauan Kembali.

BAB IX

UPAYA HUKUM

A. Pengertian Upaya Hukum

Upaya Hukum ialah hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali (*Herzeening*) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maksud upaya hukum adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh hakim yang sebelumnya.
- b. Untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik bagi terdakwa maupun untuk menggunakan haknya dengan tujuan untuk memperbaiki putusan hakim yang sebelumnya jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pemeriksaan, pembuktian dan penerapan hukumnya. Ada dua macam upaya hukum yang diatur dalam KUHAP :

Ada dua macam upaya hukum yang diatur dalam KUHAP yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII Pasal 233 s/d 258 KUHAP, upaya hukum biasa ini meliputi :

a. Upaya Hukum Banding

Upaya hukum banding diatur dalam Pasal : 233 s/d 243 KUHAP.

Upaya Hukum Banding adalah hak hukum yang dimiliki oleh terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima atau menolak putusan Pengadilan Negeri yang dianggap salah atau keliru yang diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum banding yang dimintakan oleh terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum

adalah bentuk protes ketidak puasan secara hukum, karena dianggapnya Hakim di Pengadilan Negeri didalam menjatuhkan putusnya itu tidak memenuhi rasa keadilan, putusan yang dijatuhkan tidak seimbang/setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Rusli Muhammad dalam Bukunya Ridwan Eko Prasetyo, dengan Bukunya yang diberi judul *Hukum Acara Pidana*, Banding adalah sarana terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi agar melaksanakan pemeriksaan ulang atas putusan Pengadilan Negeri karena putusan tersebut dianggap jauh dari keadilan atau adanya kesalahan dalam pengambilan putusan.¹¹⁰

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya tentang *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Tujuan Undang-undang memberi kesempatan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan upaya banding adalah sebagai berikut :

- a) Untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
- b) Untuk mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.
- c) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukumnya.¹¹¹

Pemeriksaan perkara banding/*Yudek Faktie* adalah pemeriksaan perkara pidana yang mohonkan banding oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan pengadilan negeri, apakah itu dari pihak penuntut umum, ataupun itu dari pihak terdakwa/terhukum atau melalui kuasa hukumnya, yang disertai alasan-alasan secara hukum yang dituangkan dalam sebuah memori banding.

Ketentuan banding ini dahulu juga diatur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman no: 14 tahun 1970, Pada Pasal 19 “Atas semua putusan pengadilan tingkat pertama, yang merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding

110 Rusli Muhammad dalam Bukunya Ridwan Eko Prasetyo, dengan Bukunya yang diberi judul *Hukum Acara Pidana* Hal 10

111 Ibid Hal 24

oleh pihak yang bersangkutan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”.

Juga diatur dalam undang-undang yang baru Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman no: 4 tahun 2004, pada Pasal : 21.

- 1) “Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.
- 2) “Terhadap putusan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Ketentuan permintaan banding juga diatur dalam undang-undang no: 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 67 “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Dan pada Pasal : 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ayat (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang k penuntut umum”.

Menurut hukum acara pidana baik teori maupun praktek, permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum itu harus diajukan dalam tenggang waktu tujuh hari dari putusan itu diucapkan, atau diberitahukan kepada yang tidak hadir. (lihat Pasal : 233 ayat (2) KUHAP).

Yang boleh mengajukan permohonan ini ialah terdakwa/kuasa hukumnya atau penuntut umum dengan syarat :

- a. Bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, kecuali jika

dijatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan (Pasal 205 ayat (1), 204 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP).

- b. Diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau kuasa hukumnya.
- c. Diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ialah segera sesudah putusan diucapkan atau dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diucapkan atau jika ia menggunakan kesempatan berfikir.

Apabila tenggang waktu tersebut tidak digunakan terdakwa atau penuntut umum dianggap menerima putusan (pasal 234 ayat (1)).

Dalam waktu 7 hari sesudah diajukan permohonan banding, panitera harus mengirimkan berkas ke pengadilan tinggi, dan dalam waktu 7 hari sebelum pengiriman berkas pemohon banding diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) ke Pengadilan Negeri, kecuali jika pemohon dengan tegas menyatakan akan mempelajarinya di pengadilan tinggi akan diberi kesempatan selama tujuh hari sesudah berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

Acara pemeriksaan banding diatur dalam Pasal 233 sampai dengan 243 (UU No. 1 Drt tahun 1951 diatur dalam Pasal 7 s/d 20). Ketentuan yang tercantum dalam KUHAP (Pasal 233 s/d 243) ada beberapa hal yang sama dengan UU No. 1 Drt tahun 1951, antara lain:

1. Tenggang waktu mengajukan banding yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 233) KUHAP, Permohonan banding diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri dan untuk itu dapat dibuat aktanya yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon.
2. Pencabutan banding selama perkara belum diputus dan dalam hal – hal demikian tidak boleh mengajukan permohonan lagi (Pasal 3) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita

acar pemeriksaan di sidang pengadilan negeri serta surat yang timbul di sidang yaang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri (Pasal 238). Dengan adanya ketentuan demikian maka pengadilan tinggi tidak boleh memeriksa perkara biasa secara singkat dengan hakim tunggal kecuali tindak pidana ringan.

3. Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki pemeriksaannya lagi apabila pengadilan tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapam hukum acara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap. Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan dapat dijatuhkan (Pasal 240 ayat : 2).

Selama perkara banding belum putus, pemohon dapat mengajukan memori banding/ kontra memori banding. Sejak diajukan permohonan banding oleh pihak-pihak yang mengajukan banding, wewenang untuk menentukan tahanan beralih ke pengadilan tinggi (Pasal 238 ayat (2)).

Karena itu dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi harus menentukan masalah tahanan, tetap ditahan atau tidak. Jika perlu Pengadilan Tinggi dapat mendengar sendiri baik terdakwa atau saksi-saksinya. Hakim yang memeriksa perkara banding dapat menolak permohonan banding atau menerima dengan mengambil putusan, memperkuat atau memperbaiki putusan pengadilan negeri atau mengadili sendiri.

Selain putusan banding beserta berkas dalam waktu tujuh hari setelah diputus dikirim kembali ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri mencatat dalam buku register (juga dibuat register banding), selanjutnya panitera memberitahukan isi putusan banding kepada terdakwa dan penuntut umum.

Dengan demikian maka putusan pengadilan tinggi dapat berisi :

- a. Memperkuat putusan Pengadilan negeri
- b. Mengubah (memperbaiki) putusan pengadilan Negeri.
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan sekaligus menjatuhkan putusan sendiri.

b. Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum Kasasi diatur dalam Pasal 244 s/d 258 KUHP.

Upaya hukum Kasasi ini dipergunakan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Tidak puas atas putusan hakim pengadilan negeri jika putusan itu bersifat lepas dari segala tuntutan hukum jaksa/Onslag van Alle recht Vervolging, dan bukan putusan bebas. Kemudian jaksa penuntut umum tersebut melakukan upaya hukum kasasi, atau jika putusan Hakim Pengadilan Tinggi memutus kepada terdakwa dengan putusan masih bersifat memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, maka upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah Kasasi

Kasasi adalah Pengadilan tertinggi oleh Mahkamah Agung. Semua putusan pengadilan dalam tingkat akhir selain Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi kecuali putusan bebas.

Putusan terakhir ialah putusan terhadapnya telah tertutup atau tidak dapat digunakan upaya hukum lagi (misalnya jika masih dapat banding, upaya banding digunakan dulu). Contoh : Putusan denda pada pelanggaran lalu lintas tidak dapat banding, inilah yang dikatakan dengan putusan terakhir sehingga langsung dapat kasasi.

Putusan tingkat kasasi seperti Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan pengaruh yang besar (*Wordt groot greag toegekend*) dan mempunyai sifat menciptakan peraturan (*Reglescheppend*). Walaupun kekuasaan atau pengaruh-pengaruh besar tidak mempunyai sifat pengikat, kecuali dalam hal penunjukan (*Verwijzing*) atau penunjukan kembali (*teruwijzing*), hal ini sesuai dengan kebebasan hakim.

Dalam hal terdapat *Verwijzing* dan *teruwijzing* tersebut,

pengadilan harus mengadili sesuai dengan putusan. Putusan kasasi tidak mengikat bagi perkara kemudian, tetapi pada umumnya hakim kasasi akan sedikit mungkin menyimpang dari keputusan yang telah dibuat. Hal ini dimaksudkan agar ada kesatuan hukum dan untuk memajukan kepastian hukum. Putusan hakim kasasi sangat penting dan memegang peranan dalam menciptakan hukum (*rectsceppling*), pembentukan hukum (*rechtsvorming*) atau mempertahankan hukum (*recht handdhaving*).

Menurut Pasal : 244 KUHP, menentukan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat menagajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”.

Menurut Ridwan Eko Prasetyo, dalam bukunya Hukum Acara Pidana, Kasasi adalah hak yang diberikan oleh terdakwa dan penentu umum untuk dimintakan ke Mahkamah Agung diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya yaitu putusan banding yang dianggap tidak sesuai dan tidak adil . Kasasi bertujuan menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengn undang-undang atau kelirundalampenerapan hukumnya.¹¹²

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Acara Pidana Di Indindonesia, dijelaskan bahwa Lembaga Kasasi berasal dari Perancis. Kata asalnya ialah Cser yang artinya “memecah”. Yaitu suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula lembvaga ini ditangan raja beserta Dewanya yang disebut Conseil du Roi,Setelah revolusi meruntuhkan kerajaan Perancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani antara pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman”.

112 Opsit. Hal 139

Pada tanggal 21 Agustus 1790, dibentuklah le tribunal de Cassation dan pada tahun 1810, de Court de Cassation, telah terorganisir dengan baik.

Kemudian Lembaga Kasasi tersebut ditiru pula oleh negeri Belanda, yang pada gilirannya dibawa ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan Kehakiman ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit adalah D. Simon yang mengatakan jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya hakim Pengadilan Tinggi memutus padahal padahal hakimpertama telah membebaskan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, Tujuan Kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukumnya”¹¹³

“Menurut Rusli Muhammad, Kasasi yang berarti memecah atau membatalkan. Kasasi adalah merupakan upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum apabila keberatan terhadap putusan ditingkat pertama yang dijatuhkan padanya”.¹¹⁴

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 s/ 269 KUHAP.

Kasasi untuk kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Yang dimonkan kasasi ialah semua putusan pengadilan termasuk peradilan militer, selainnya Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasannya ialah untuk kepentingan hukum, dengan syarat tidak merugikan terdakwa atau yang berkepentingan.

113 Opsit. Hal 292

114 Opsit. Hal 226

Kasasi untuk kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa dengan maksud agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan tanpa merugikan kepentingan para pihak. Permohonan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang dahulu memutuskan, dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung (pasal 260 ayat 3 KUHAP). Selain putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan beserta berkas perkaranya

b. Peninjauan Kembali Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diatur dalam Pasal 263 s/d 269 KUHAP

Peninjauan kembali putusan hakim adalah upaya hukum luar biasa, dalam arti ia hanya dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkrah Van guisde Gegarn*)

Peninjauan kembali merupakan hal yang baru, yang dalam H.I.R. belum dikenal. Semua putusan pengadilan yang sudah tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung baik perkara perdata dan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana bisa dimintakan oleh pihak yang berkepentingan yaitu bisa terpidana itu sendiri, keluarga maupun kuasa hukumnya. Peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jika itu perkara pidana disebut *Herzeening*, sedang dala perkara perdata disebut *Requis Civil*.

Alasan permohonan peninjauan kembali sebagai mana ketentuan Pasal 263 ayat 2 ialah :

- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan-dugaan jika keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang hasilnya berupa putusan bebas atau lepas atau tuntutan penuntut umum tidak diterima atau dijatuhkan pidana yang ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) adalah sebagai berikut :

1. Permohonan disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus tingkat pertama dengan menyebut alasannya (permohonan ini tidak dibatasi jangka waktu).
2. Jika terpidana tidak tahu hukum, maka panitera membuat surat permohonan setelah menanyakan pemohon tentang alasan – alasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jkt, YLBHI & PSHK, 2009, hal. 34.
- Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, Loc.cit., hal. 82
- Adami Chazawi (2005 : 80)
- Adler (1952), *Ciri-ciri Kenakalan Remaja*.
- Anak Bukan untuk Di Hukum, Nasir Djamil, Jakarta, 2013, Hal. 8
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Op. Cit, hlm. 10-13.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28
- Balai Pustaka Jakarta 1976 Hal. 1-2
- Bambang Sunggono dan Arie Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung CV. Mandar Maju, 2001, Hal. 4
- Bandingkan dengan hukum umum (KUHP) mengenal pidana kurungan pengganti denda.
- Barda Nawawi Arief, 1992, “-”, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit hlm. 113
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 37-38
- Bawengan dalam Wahid dan Irfan*, 2001, hal: 26
- Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 11
- Bonger (1982: 21-24)
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 11.
- Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, hlm. 443.
- Departemen Sosial. 2002. Penelitian Peri-laku Remaja Di Pinggiran Kota. (www.depsos.go.id/balitbang/pks/pks1b.ht m-76k) diakses tanggal 9

November 2021.

- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2004, Kamus Hukum, Jakarta, Mahirsindo Utama, Hlm. 114.
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anaka, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, cetakan ke-1 Hal, 54
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. (Diakses tanggal 15 November 2021).
- Imam Sutikno, Pengantar Huum Acara Pidana, 1984, hlm. 4
- JE. Sahetapy dan M. Reksodipuro. Parados Dalam Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. 1982. Hl. 11.
- Jimly Assiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional, Hal. 2
- Kartini Kartono, *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta ; Rajawali, 1998), h. 21.
- Kartono Kartini, *Pathologi Sosial, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, 1992, Jakarta.
- Kartono, K. 1996. *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kenney dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 44.
- Kompilasi Hukum Islam, Edisi Lengkap, Presindo, Jakarta, 2009, Hal. 147
- KUHP Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, tahun 1980, Hal. 3
- KUHP, R. Soesilo, Pulitia, Bogor, 1993, Hal. 61
- Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan, Fokus Media, tahun 2004. Hal. 7
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Sinar Grafika Jakarta, Th. 2009, Hal,249
- Made Darma Weda (1996 : 30).
- Made Darma Weda, (1996 : 16).
- Made Darma Weda, (1996 : 18).

- Made Darma Weda, (1996 : 20).
- Made Darma Weda, 1995 : 15.
- Made Darma Weda, 1996 : 21.
- Malawati (2005:26)
- Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 4
- Menurut A.V Dikey menyatakan bahwa adanya tiga ciri negara hukum yang penting yang disebutnya dengan istilah Rule of Law, yaitu Supremacy of Law, Equality before the law, Due Process of Law. (Ibid, Hal 1)
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14
- Muh. Anwar (1986 : 231)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1992, Hal. 10-11
- Mulyana W Kesuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Armico*, Bandung . Hlm. 27
- Ny. Moeljatno dalam Wagati Soetodjo, *ibid*.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 130
- Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pengantar Hukum Acara Pidanan di Indonesia*, Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. Hal 91
- Penjelasan pasal 2 huruf b, UUNo : 23 tahun 2002
- Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No: 23 tahun 2002
- Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka Jakarta, Hal. 7680
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta tahun 2008, hal, 1076
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia. Hlm. 21

- R. Wiyono, OpCit. Hal.45-46
- R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung 2005, Hal. 113
- R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), hal. 113
- R.Soesilo, Op.Cit.,hlm.98
- R.Wiyono, *Sistem peradilan anak* , Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, Tahun 2016, Hal. 12
- Rahardjo. Satjipto 2009. *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta, Kompas. Hal 170
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*. Hal. 53 Pasal 1 butir 20 KUHAP
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Trobosan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 107
- Rusli Muhammad dalam Bukunya Ridwan Eko Prasetyo, dengan Bukunnya yang diberi judul *Hukum Acara Pidana* Hal 10
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta; AMZAH, 2010), hlm. 368.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hal. 48
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121
- Setyo Wahyudi, *Implementasai ide diversi*, Grnta publishing, Yogyakarta,2011cetakan ke-1 hal. 16
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 3
- Soerjono Soekanto, *Unsur-unsur Perlindungan Hukum*.
- Soetiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3
- Sri Sumarwani, *Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak Dalam Hukum*, UPT UNDIR, Semarang, 2012, hal. 13
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1989) hlm. 14.
- Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

- Suhartono W. Pranoto, 2008: 39
- Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview Home Office*, Research Development and Statistics Directorate, London, UK
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4
- UUD 1945, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah onstitusi R.I Jakarta, tahun 2007, hal. 11
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, (1984), hal. 25
- Wundt dan Eisler dalam Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*
- Zakiah Daradjad, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974), hlm. 292.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-UM.01.03 Tahun 1991.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 15 Februari 1959
- Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Per masyarakatan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).